

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI  
(Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**AHMAD FAIZ AMALI**

**NIM. 1717302048**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ahmad Faiz Amali

NIM : 1717302048

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (S tudi Kasus Di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Ahmad Faiz Amali

NIM. 1717302048



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK PADA IBU YANG  
SUDAH MENIKAH LAGI (Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan  
Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Ahmad Faiz Amali (NIM. 1717302048) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.  
NIP. 19750720 200501 1 033

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I  
NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 10 Januari 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ahmad Faiz Amali  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH*  
ANAK PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi  
Kasus Di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 29 Desember 2021

Pembimbing



M. Wildan Humaidi, S.H.I.,M.H.  
NIP. 198909292019031021

## **MOTTO**

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur”

(Q.S An-Nahl Ayat 78)



## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW. izinkan penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya Bapak Drs. Adib Yusuf Zuhdi dan Almarhumah Ibu Titi Suldiyati, Amd.Keb. yang telah membiayai, memberikan dukungan serta tak henti-hentinya selalu mendoakan saya khususnya Almarhumah ibu saya semasa hidupnya banyak memotivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada kakak-kakak saya Ahmad Afif Dzahabi dan Nadhiroh Aminul Maliah yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Wenni Fratiwi, Amd. Keb. yang selalu mendoakan memberikan semangat dan dukungan agar bisa menyelesaikan skripsi ini lebih cepat.

Terimakasih saya ucapkan kepada masyarakat desa Patimuan khususnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan respon yang baik kepada penulis yaitu Ibu Rumiati dan Bapak Edi Wijaya, Ibu Ana Mustika Irwandini dan Bapak Untung Purwanto, Ibu Vita Anggraini dan Bapak Arif Budi, Ibu Saminah dan Bapak Kusworo, Ibu Ayu Euis Kartini dan Bapak Wahyu Agung Prasetyo.

Terimakasih saya ucapkan kepada civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan, dan M. Wildan Humaidi.,S.H.I.,M.H. selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu dan tenangnya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK PADA IBU  
YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di Desa Patimuan  
Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)**

**AHMAD FAIZ AMALI  
NIM. 1717302048**

**ABSTRAK**

Ulama sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak yaitu ibu. Jika dilihat lebih jauh permasalahan ini masih menuai perbedaan pendapat ulama khususnya masalah gugur tidaknya *hadhanah* anak setelah ibu menikah lagi. Madzhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad dan Ibnu Qadamah berpendapat hak *hadhanah* anak gugur. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat *hadhanah* anak pada ibu yang menikah lagi tidaklah gugur dan di dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai hak asuh anak ketika terjadi perceraian baik itu cerai hidup atau mati undang-undang tidak mengatur secara jelas dan rinci. Namun kenyataannya dari ketidakpastian hukum Islam dan hukum Postif di Indonesia tersebut masyarakat Desa Patimuan hingga saat ini melakukan praktik *hadhanah* anak meskipun ibu tersebut sudah menikah lagi. Untuk itu peneliti merumuskan masalah dengan bagaimana praktik *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah di Desa Patimuan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sumber data primer diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang diajukan peneliti kepada para ibu yang melakukan praktik *hadhanah* anak setelah menikah lagi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh berupa buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa praktik yang terjadi masyarakat Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dilihat dari segi hukum Islam sesuai pendapat Ibn Hazm, disisi lain belum adanya aturan yang jelas tentang gugur tidaknya hak asuh anak dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974 membuat ibu tetap melakukan *hadhanah* anak. Praktik yang terjadi pun ketika ibu sudah menikah lagi sang ibu tidak mengabaikan tugas untuk mengasuh anaknya, justru dengan kehadiran suami baru membuat ibu lebih fokus untuk mengasuh anaknya sehingga tugas untuk mengasuh dan menafkahi tidak lagi dijalankan oleh ibu saja. Suami barunya tidak memperlakukan keberadaan anak dari istrinya, hal itu dibuktikan dengan terjalinnya hubungan yang baik antara ayah dan anak, bahkan anak merasa hidupnya terasa lengkap dengan hadirnya ayah baru. Hal tersebut yang menjadikan penguat ibu tetap melakukan hak asuh anak.

**Kata Kunci:** *Hadhanah*, Menikah lagi, Desa Patimuan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ʒad	ʒ	De (dengan titik di bawah)



ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	ـ’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

الشَّيْخُ	Ditulis	<i>Al-Syar’i</i>
مُعَيِّنٌ	Ditulis	<i>Mu’ayyan</i>
أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Ayyuhà nnas</i>

**C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>Al-Ṣalawāh</i>
المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muḥāfaḍoh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

#### D. Vokal Pendek

--َ---	Fathah	Ditulis	A
--ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ---	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	تُفْلِحُونَ	Ditulis	<i>Tuflihūn</i>
2.	<b>Fathah + Alif</b>	Ditulis	ā
	لِمَقَاصِدٍ	Ditulis	<i>Limaqāsid</i>
3.	<b>Kasrah + ya' mati</b>	Ditulis	ī
	الصَّالِحِينَ	Ditulis	<i>Al-ssālihīn</i>

#### F. Vokal Rangkap

خَيْرٌ	Ditulis	Ai <i>Khair</i>
مَوْعِظَةٌ	Ditulis	Au <i>Mau'izah</i>

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشرع	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-------	---------	------------------

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



## DAFTAR SINGKATAN

S.H	: Sarjana Hukum
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Dkk	: Dan Kawan-Kawan
Hlm	: Halaman
Cet.	: Cetakan
T.Th.	: Tanpa Tahun
Q.S	: Qur'an Surat
Prof.	: Profesor
K.H.	: Kiai Haji
TK	: Taman Kanak-Kanak
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
UIN	: Universitas Islam Negeri
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
SWT	: <i>Subhānahū wata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallama</i>



## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi Kasus Di Desa Patimuman Kecamatan Patimuman Kabupaten Cilacap)**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi.,S.H.I.,M.H., sebagai dosen pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi sampai selesai.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Drs. Adib Yusuf Zuhdi, Almarhumah Ibu Titi Suldiyati, Amd.Keb. dan kakak Ahmad Afif Dzahabi dan Nadhiroh Aminul Maliah beserta anaknya Faiq Aqil Rafisqi yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Qur'an 2 Sumbang-Purwokerto, Almaghfurlah Drs. K.H. Attabik Yusuf Zuhdi dan Ibu Nyai Hj. Nur Sochifah Mufid Al-Hafidzhoh beserta dewan asatidz dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakan dan membimbing penulis selama di Pesantren, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 khususnya HKI B.
12. Teman-teman pondok pesantren Raudhatul Qu'ran 2 Ciwarak Sumbang-Purwokerto dan juga teman-teman bermain Jeki Andrianto, Afif Darmawan, Irgi Fachrezi, Muslihudin, Fazri Setiaji, Reza Singgih Pambudi.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 29 Desember 2021

Penulis,



**Ahmad Faiz Amali**  
NIM 1717302048

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>HADHANAH</i></b>	
A. Pengertian <i>Hadhanah</i> .....	24
B. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i> .....	27
C. <i>Hadhanah</i> Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.....	29
D. Rukun dan Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i> .....	33
E. Batas Umur <i>Hadhanah</i> .....	37
F. Orang Yang Berhak Melakukan <i>Hadhanah</i> .....	39
G. Upah <i>Hadhanah</i> .....	45
H. <i>Hadhanah</i> Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Beberapa Pendapat Ulama .....	48



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Sumber Data Penelitian .....	54
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	57
E. Metode Pengumpulan Data.....	57
F. Metode Analisis Data.....	59

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)**

A. Gambaran Umum Desa Patimuan .....	60
B. Praktik <i>Hadhanah</i> Anak Pada Ibu Yang Sudah Menikah Lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap .....	66
C. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Hadhanah</i> Anak Pada Ibu Yang Sudah Menikah Lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap .....	82

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran .....	104

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam hukum Islam pengasuhan anak sering disebut dengan *hadhanah*. Menurut Abdul Rahman Ghazali, *hadhanah* dapat diartikan sebagai pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk melengkapinya, mendidik serta menjaga dari sesuatu yang bisa menyakitinya anak, supaya mampu untuk berdiri sendiri menghadapi hidup dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya.<sup>2</sup> Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, dan membersihkan diri. Oleh karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang dan kesabaran. Dalam istilah *fiqh* digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* atau *hadhanah*. Yang dimaksud dengan makna *kaffalah* atau *hadhanah* ialah pengasuh dan pemeliharaan. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusannya perkawinan. Hal ini

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 175-176.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: al-ma'arif, 1990), hlm. 160.

dibicarakan dalam *fiqh* karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibu.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri yang tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun tidak semuanya pernikahan itu bisa berakhir bahagia selamanya. Karena diakibatkan beberapa sebab pernikahan tersebut bisa berujung pada perceraian karena tidak mendapatkan titik temu untuk mempertahankan ikatan pernikahan tersebut. Bagaimanapun perceraian tidak lepas dari dampak negatif terlebih ketika sebuah pernikahan tersebut telah menghasilkan anak. Akibat dari perceraian itu orang yang paling dirugikan adalah anak karena akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua. Di samping akibat yang lain yaitu nafkah dan pendidikan anak dapat terganggu. Perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi terakhir dalam menyelesaikan berbagai masalah perjalanan bahtera rumah tangga. Akan tetapi perceraian tidak selalu membawa kelegaan justru seringkali perceraian menambah berkobarnya api perseteruan.

Persoalan yang timbul akibat terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara anak tersebut. Ulama juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Mereka berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327-328.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ :  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ،  
 وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي.

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a bahwa seorang wanita berkata “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedangkan ayahnya telah mentalak saya dan dia hendak merampasnya dari saya”. Maka Rasulullah SAW bersabda “Kamu lebih berhak kepada anak itu selagi kamu belum menikah.”<sup>4</sup>

Dari dasar hadis di atas para ahli hukum Islam maupun para imam mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah* selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi. Ketentuan ibu ditetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak pasca perceraian disebabkan karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayangnya terhadap anak akan cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu hak *hadhanah* tersebut dikembalikan kepada pihak ayah, hal ini berlaku jika ibu tidak mampu dalam merawat anak-anaknya.

Jika dilihat lebih jauh permasalahan *hadhanah* anak kenyataannya masih menuai perbedaan pendapat ulama, khususnya dalam masalah gugur tidaknya hak *hadhanah* anak pada seorang ibu setelah dilakukannya pernikahan dengan laki-laki lain. Ada ulama yang menyatakan *hadhanah* bagi ibu gugur karena ia menikah dengan laki-laki lain ada pula ulama

<sup>4</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn asy’az al-Azdii as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Terjemah Sunan Abu Dawud* (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 150.

yang menyatakan hak *hadhanah* tersebut tetap ada dalam arti tidak gugur hingga anak mencapai umur *mumayyiz*. Pembahasan mengenai hak *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi merupakan pembahasan menuai permasalahan oleh karena itu patut dikaji, terutama yang langsung berkaitan dengan permasalahan khilafiyah, yaitu adanya perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Secara global terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat tentang gugur dan tidaknya *hadhanah* anak pada seorang ibu yang menikah lagi.

Pendapat yang menyatakan gugurnya *hadhanah* anak pada ibu yang menikah lagi dikemukakan oleh jumbuh ulama, seperti para pengikut mazhab Imam Hambali, yakni Ibnu Qadamah dalam kitabnya *al Mughni* beliau berpendapat bahwa jika tidak ada ibu atau ibu menikah maka hak asuh ibu akan gugur.<sup>5</sup> Sependapat dengan Ibn Qadamah, golongan pengikut Imam Syafi'i, seperti ulama yang bernama As-Syirazi berpendapat jika ibu yang punya hak asuh terhadap anak menikah lagi maka ibu akan terhalang dari mengasuh anak tersebut, karena dia disibukkan dengan melayani suami barunya. Berbeda dengan Ibnu Qadamah yang berpendapat bahwa hak *hadhanah* gugur jika ibu menikah lagi, Ibn Hazm berpendapat bahwa hak *hadhanah* anak pada ibu yang menikah lagi tidak lah gugur. Keterangan ini dapat dijumpai dalam kitab aslinya yaitu *al Muhalla* karangan Ibn Hazm, berikut teks tersebut yang tertulis dalam bahasa Arab :

---

<sup>5</sup> Ibn Qadamah, *Al Mughni Juz 9* (Daar al Kutub Ilmiah, t.th.), hlm. 306.

وَأَمَّا قَوْلُنَا - أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ فِي الْحِصَانَةِ بِزَوَاجِهَا إِذْ كَانَتْ مَأْمُونَةً وَكَانَ  
الَّذِي تَزَوَّجَهَا مَأْمُونًا - فَلِلنُّصُوصِ الَّتِي ذَكَرُونَا وَلَوْمْ يَخْصُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
زَوَاجِهَا مِنْ غَيْرِ زَوَاجِهَا.

“Adapun pernyataan kami : bahwa sesungguhnya hak asuh seorang ibu tidaklah gugur sebab sang ibu menikah jika sang ibu merupakan ma'mun atau orang yang dapat dipercaya dalam masalah dunia maupun agama dan juga orang yang menikahinya pun ma'un.”

Hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebut, sedangkan nabi tidak membedakan antara menikah dan tidak menikah.<sup>6</sup>

Dari keterangan Ibnu Hazm di atas jelaslah bahwa *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi tidak menjadi gugur. Adapun yang menjadi dasar argumen Ibn Hazm yang berkaitan dalam masalah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدَيْ فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آنَسًا غُلَامٌ كَيْسٍ فَلَئِنْ خَدِمْتُكَ؟ قَالَ : فَخَدِمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَذَكَرْتُ أَخْبَرْتُ هَذَا آنَسٌ فِي حِصَانَةِ أُمِّهِ . وَهِيَ زَوْجٌ وَهُوَ أَبُو طَلْحَةَ يَعْلَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

“Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW datang ke madinah dan tidak punya pembantu kemudian Abu Thalhah memegang kedua tanganku lalu mengajakku kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Thalhah berkata : “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Anas anak yang pintar, maka hendaknya dia melayanimu”. Anas berkata “aku melayani beliau dalam berpergian maupun dirumah” dia adalah Anas yang sedang dalam masa asuhan ibunya, sang ibu mempunyai suami, bernama Abu Thalhah dan Rasulullah SAW mengetahuinya.”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ibn Hazm, *Al Muhalla Juz 10* (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, t. th.), hlm. 146.

<sup>7</sup> Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Jilid III* (Bierut: Daar al Fikr, t.th), hlm. 101.

Dari sinilah Ibn Hazm menguatkan pendapatnya bahwa tidak gugur *hadhanah* anak pada ibu yang menikah lagi. Dari berbagai pendapat yang terungkap di atas antara ulama satu dengan yang lain banyak terjadi perbedaan. Sudah barang tentu bahwa para mujtahid dalam memberikan pendapatnya tidak terlepas dari kondisi sosial pada zamannya masing-masing.

Demikian juga diriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab telah menceraikan istrinya seorang wanita Anshar setelah wanita itu melahirkan putranya yakni ‘Ashim ibn Umar. Kemudian wanita Anshar itu menikah dengan laki-laki lain. Lalu, pada suatu hari Umar melihat ‘Ashim di jalanan. Maka tanpa kata Umar terus saja menarik tangan ‘Ashim dan membawanya kerumahnya. Tetapi nenek ‘Ashim terus datang dan minta kepada Umar supaya ‘Ashim dikembalikan kedalam pemeliharaannya. Akhirnya mereka berdua bertengkar mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh ‘Ashim setelah ibunya menikah. Dan dengan persoalan yang demikian itu mereka datang bersama-sama menghadap Abu Bakar r.a yang pada waktu itu menjadi Khalifah. Maka Abu Bakar r.a menetapkan keputusan mengembalikan anak itu kepada neneknya, dalam hal ini Abu Bakar r.a mengatakan bahwa “*Hembusan, sentuhan dan ucapan, serta air liur neneknya bagi anak itu lebih baik dari pada manisan yang ada di rumahmu, Umar!*”.

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa segera setelah Umar menceraikan istrinya seorang wanita Anshar itu mereka berdua langsung

menghadap Abu Bakar r.a memperebutkan ‘Ashim. Lalu Abu Bakar r.a berkata “*Ibu lebih sayang, lebih kasih dan lebih mesra, lebih lemah lembut, lebih baik dan lebih pengasih. Ibu lebih berhak terhadap anaknya selama dia belum menikah lagi*”. Ibu berhak mendapat hak asuh anak dikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih baik apabila dibandingkan anak diasuh oleh bapak.<sup>8</sup> Jadi, selama ibu tidak ada halangan untuk mengasuh anaknya, ibulah yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak.

Di dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974<sup>9</sup> mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) ketika terjadi perceraian baik itu cerai hidup atau mati undang-undang tidak mengatur secara jelas dan rinci. Namun hanya diuraikan secara singkat di dalam pasal 41 apabila terjadi perselisihan maka akan diatur dalam sidang dimana Pengadilan akan memberikan putusan. Walaupun di dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 sudah diatur tentang Perlindungan Anak namun tidak juga disebutkan tentang hak asuh anak jatuh kepada ayah atau ibu kalau bercerai. Namun yang dijelaskan adalah terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak dan sebaliknya tanggung jawab anak terhadap orang tua. Akan tetapi permasalahan hak asuh anak ketika ibu menikah kembali akan lebih dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana peraturan ini

---

<sup>8</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm.151-152.

<sup>9</sup> Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemah oleh Subekti, R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 12.



sudah di buat dan ditetapkan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan Pasal 105 yang berbunyi dalam hal terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan pada Pasal 156 yang dengan tegas menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya bisa digantikan oleh :
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
  - b. Ayah
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak walaupun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan point (a),(b), (c), dan (d),
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>10</sup>

Dari latar belakang di atas maka dapat dipahami bahwa hak pengasuhan anak karena pernikahan masih menuai perselisihan pendapat ulama tersebut kenyataannya akan mengakibatkan dualisme hukum. Dualisme hukum yang dimaksudkan yaitu adanya kesenjangan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan. Dari berbagai pendapat di atas antara ulama satu dengan yang lain terjadi perbedaan. Sudah barang tentu, bahwa para mujtahid dalam memberikan pendapatnya tidak terlepas dari kondisi sosial pada zamannya masing-masing.

Dalam hal ini *hadhanah* bagi ibu yang sudah menikah lagi belum adanya aturan yang secara jelas padahal masyarakat Desa Patimuan

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Cet ke-4 (Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004), hlm. 53-58.

Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap secara terus menerus terjadi praktik tentang ibu yang tetap melakukan *hadhanah* bagi anak meskipun ibu tersebut sudah menikah lagi. Seperti keterangan yang diperoleh penulis ibu Ana Mustika Irwandini sebagai orang yang menyatakan bahwa setelah bercerai dengan suami pertamanya dia tetap melakukan hak pemeliharaan anak meskipun sudah menikah lagi. Menurut ibu Ana hal itu dilakukan karena itu anaknya berarti harus ikut ibunya. Diperkuat dengan suami barunya menerima keberadaan anaknya, dari sisi lain justru anak merasa lengkap dengan keberadaan suami barunya yang mendapat kasih sayang dan perhatian dari suami barunya.<sup>11</sup>

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Rumiati mengungkapkan bahwa beliau tetap melakukan hak pemeliharaan anak meskipun sudah menikah lagi karena usia anaknya masih kecil sehingga membutuhkan bimbingan dan arahan dari ibunya. Dan ibu Rumiati mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak mengganggu kewajiban sebagai istri kepada suami barunya.<sup>12</sup>

Dari kenyataan ini tentunya akan menjadi menarik jika peneliti menyajikan data dari segi hukum Islam. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam guna sebuah karya ilmiah yang judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)”.

---

<sup>11</sup> Ana Mustika Irwandini, *Wawancara pra penelitian* (Pada tanggal 31 Juli 2021).

<sup>12</sup> Rumiati, *Wawancara pra penelitian* (Pada tanggal 31 Juli 2021).

## B. Definisi Operasional

### 1. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul supaya melaksanakannya secara total.<sup>13</sup> Jadi hukum Islam adalah hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Hukum Islam itu bukan hanya sebuah teori saja namun merupakan sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Dalam penelitian ini peneliti akan meninjau *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi dengan menggunakan hukum Islam.

### 2. *Hadhanah*

Pengertian secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Dapat diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan lainnya. *Hadhanah*

---

<sup>13</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17, No.2, Tahun 2017, hlm. 24.

ialah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakan meskipun orang itu telah dewasa, apabila seseorang mempunyai kebutuhan khusus seperti cacat atau idiot (disabilitas).<sup>14</sup>

Dalam hal ini penulis akan membahas *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dari segi hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah ?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penulis melakukan penelitian antara lain yaitu :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi.

---

<sup>14</sup> Elimartati, “*Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*”, dalam Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2, Tahun 2018, hlm. 234-235.

- b. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat menambah wawasan tentang *hadhanah* anak, dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam mengenai masalah *hadhanah* anak yang terjadi di masyarakat.
- b. Secara praktis hasil dari penelitian ini memberikan informasi, edukasi dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak dalam memberikan pemahaman terkait permasalahan *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi ditinjau dari hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

Di dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Maka penulis mengambil skripsi-skripsi yang memiliki kesamaan jenis permasalahan yang diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui apakah

permasalahan yang penulis bahas belum pernah diteliti ataukah sudah pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan hasil penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu

Skripsi karya Sokhibul Muttakim mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Pembiayaan *Hadhanah* Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)" menjelaskan bahwa hasil penelitian lapangan tersebut memuat hak anak untuk mendapatkan biaya *hadhanah* dari ayahnya akibat perceraian yang seharusnya terpenuhi, namun tidak dapat terpenuhi karena beberapa alasan yaitu minimnya penghasilan mantan suami dan mantan suami lebih memprioritaskan istri barunya. Dengan beberapa alasan tersebut ibu yang seharusnya berkewajiban memelihara anak ikut serta menanggung kebutuhan materil anak-anaknya akibat perceraian.<sup>15</sup>

Skripsi karya Andi Tenri Sucia mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dalam skripsinya berjudul "Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makasar)". Hasil skripsinya menunjukkan bahwa bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya

---

<sup>15</sup> Sokhibul Muttakim, *Pelaksanaan Pembiayaan Hadhanah Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan, (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007, hlm. 76.

murtad menurut hukum positif. Kemudian bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tua murtad menurut hukum Islam. Serta bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad antara hukum positif dan hukum Islam.<sup>16</sup>

Ahmad Zamahsyari, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT)". Dalam skripsi tersebut, peneliti ingin mencari jawaban tentang penyebab dilimpahkannya hak asuh kepada bapak. Kesimpulannya adalah sebab dilimpahkannya hak asuh kepada bapak karena tiga faktor. Pertama, yaitu karena ibu dari anak tersebut tidak amanah, sibuk bekerja, kondisi ekonomi yang minim, serta ibu anak bukan orang muslim (non muslim). Kedua, yaitu karena menjaga pertumbuhan, pendidikan dan akidah anak. Ketiga, yaitu karena menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak. Adapun yang menjadi dalil dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah dengan merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, kemudian Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

---

<sup>16</sup> Andi Tenri Sucia, *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makassar, 2017, hlm 6.



Kompilasi Hukum Islam, dimana ketiga dasar hukum tersebut sesuai dengan kepentingan anak yang belum *mumayyiz*. Hakim mempertimbangkan bahwa demi kebahagiaan batin, pemenuhan nafkah yang baik dari bapak, demi pemeliharaan pertumbuhan dan pendidikan anak, maka dilimpahkan pemeliharaan tersebut kepada bapak yang tujuannya adalah kemaslahatan anak.<sup>17</sup>

Shobirin Mukhtar mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul "Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)" menunjukkan bahwa kelalaian tanggung jawab ayah atas pemeliharaan anak-anaknya yang disebabkan oleh kedekatan emosional ibu terhadap anak-anaknya. Keengganan ayah untuk berkunjung terhadap anak-anaknya. Dalam konteks ini skripsi tersebut hanya menganalisa ketentuan Pasal 105 ayat C KHI, dan tidak menyinggung masalah-masalah implikasi yuridis dari pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 47 ayat 1 dan 2.<sup>18</sup>

Jurnal Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah "*Hadhanah* Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)". Jurnal ini membahas tentang perbandingan *hadhanah*

---

<sup>17</sup> Ahmad Zamahsyari, *Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak ( Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT)*, Skripsi yang tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayaulah Jakarta, 2011.

<sup>18</sup> Shobirin Mukhtar, *Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006, hlm. 75.

anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Secara umum *hadhanah* dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam beberapa hal tentang pemeliharaan anak dalam hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas hanya menjelaskan “demi kepentingan terbaik anak.” Di dalam perspektif hukum Islam *hadhanah* itu sendiri merupakan perintah langsung dari Allah dan Rasul-Nya yang tertuang dalam al-Qur’an dan Hadis. Perceraian orang tua dalam Islam tidak serta merta menghentikan kewajiban orangtua dalam melaksanakan tanggungjawabnya pada anak. Sehingga *hadhanah* dalam Hukum Islam adalah wajib. Pelaksanaan *hadhanah* dalam fikih yang didahulukan adalah ibu. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia *hadhanah* disebutkan sebagai bentuk kewajiban orangtua terhadap anaknya, dan hal tersebut berlaku sejak adanya ikatan perkawinan hingga terputusnya perceraian terhadap anaknya. Perihal putusan perceraian, *hadhanah* dalam Hukum Positif Indonesia tetap mendapatkan perhatian penting, mengingat anak yang masih dibawah umur membutuhkan pengasuhan, perawatan dan pendidikan dari walinya. Adapun konflik dan perdebatan yang muncul pasca putusan perceraian tentang siapa yang layak melakukan *hadhanah* dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan hakim di pengadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Husnatul Mahmudah, dkk. *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 85-86.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya**

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Sokhibul Muttakim (2007)	“Pelaksanaan Pembiayaan <i>Hadhanah</i> Bagi Anak Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)”	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Sokhibul Muttakim yaitu tentang <i>hadhanah</i> anak.	Skripsi Sokhibul Muttakim membahas tentang hak anak mendapatkan biaya <i>hadhanah</i> dari ayahnya tidak dapat terpenuhi karena minimnya penghasilan mantan suami dan mantan suami lebih memprioritaskan istri barunya. Sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap <i>hadhanah</i> anak pada ibu yang

			sudah menikah lagi.
Andi Tenri Sucia (2017)	“Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murdad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)”	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Andi Tenri Sucia yaitu tentang <i>hadhanah</i> anak.	Skripsi Andi Tenri Sucia membahas tentang bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murdad menurut hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap <i>hadhanah</i> anak pada ibu yang sudah menikah lagi.
Ahmad Zamahsyari (2011)	“Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Analisis Putusan Pengadilan	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai	Skripsi Ahmad Zamahsyari membahas tentang penyebab

	Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJ T”	persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zamahsyari yaitu tentang <i>hadhanah</i> anak.	dilimpahkannya hak asuh kepada bapak. Sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap <i>hadhanah</i> anak pada ibu yang sudah menikah lagi.
Shobirin Mukhtar (2006)	“Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)”	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Shobirin Mukhtar yaitu tentang <i>hadhanah</i> anak.	Skripsi Shobirin Mukhtar membahas tentang kelalaian tanggung jawab pemeliharaan anak oleh ayah yang disebabkan kedekatan emosional ibu terhadap anak- anaknya dan kengganan ayah untuk berkunjung terhadap anak- anaknya. Sedangkan

			skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap <i>hadhanah</i> anak pada ibu yang sudah menikah lagi.
Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah (2018)	“ <i>Hadhanah</i> Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)”	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan jurnal yang ditulis oleh Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah yaitu tentang <i>hadhanah</i> anak.	Jurnal Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah membahas tentang perbandingan <i>hadhanah</i> anak pasca perceraian menurut hukum islam dan hukum positif indonesia. Secara umum <i>hadhanah</i> dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam beberapa hal tentang pemeliharaan

			<p>anak dalam hukum positif belum memberikan uraian secara rinci dan tegas, hanya menjelaskan “demi kepentingan terbaik anak.” .Sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap <i>hadhanah</i> anak pada ibu yang sudah menikah lagi</p>
--	--	--	--

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan menyusun skripsi, peneliti memberikan gambaran sistematika penulisan yang terdiri dari jumlah total lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab *pertama*, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi mulai dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka,

metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca terhadap substansi penelitian ini.

Bab *kedua*, memuat tinjauan umum tentang *hadhanah*. Bab ini penulis mencantumkan ketentuan umum tentang *hadhanah* yang meliputi pengertian *hadhanah*, dasar hukum *hadhanah*, *hadhanah* dalam prespektif hukum positif di Indonesia, rukun dan syarat-syarat *hadhanah*, batas umur *hadhanah*, orang yang berhak melakukan *hadhanah*, upah *hadhanah*.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya adalah jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian.

Bab *keempat*, berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

Bab *kelima*, bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya meliputi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *HADHANAH*

#### A. Pengertian *Hadhanah*

Di dalam bahasa Indoneisa kata pengasuhan diambil dari kata asuh yang artinya menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Sedangkan pengasuhan itu sendiri mempunyai arti yaitu suatu proses dan cara atau perbuatan mengasuh. Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.<sup>20</sup> Adapun secara istilah pengasuhan anak merupakan pemeliharaan terhadap seorang anak dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.

Adapun dalam bahasa Arab, pengasuhan anak disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti lambung, rusuk erat atau dekat. Jadi *hadhanah* seperti kalimat “*hadhanah ath-thaaairu baidhahu*” burung itu menggempit telur dibawah sayapnya begitu juga dengan perempuan atau ibu yang menggempit anaknya.<sup>21</sup> Maksudnya ialah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu untuk menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pemeliharaan anak atau *hadhanah* secara definitif melainkan hanya

---

<sup>20</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. Vii ( Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 19.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2 (Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007), hlm. 237.

disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk memeliharanya. Di dalam pasal 45 ayat 1 disana menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Menurut Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin mengemukakan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak tersebut berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak dan ini dilakukan secara berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>22</sup> Di samping itu pengasuh anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha mendidik dan merawat seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan tentang makna pengasuhan anak namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 1 huruf g telah dimuat pengertian pengasuhan anak. Dalam hal ini pemeliharaan anak atau *hadhanah* diartikan sebagai kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menurut pendapat para imam madzhab mengenai batas usia mengasuh anak berbeda-beda. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa

---

<sup>22</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

<sup>23</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Cet. III (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 166

asuhan anak adalah tujuh tahun lelaki dan sembilan tahun perempuan. Imam Hambali berpendapat mengenai masa asuh anak lelaki dan perempuan tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika anak itu sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa batas usia *mumayyiz* seorang anak ialah tujuh tahun.<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa : (a) batas *mumayyiz* seorang anak adalah 12 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disana menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* ketika sudah berumur 18 tahun atau setelah seorang anak telah melangsungkan pernikahannya.<sup>25</sup>

Para ulama fikih berpendapat bahwa *hadhanah* yaitu merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Para ulama sepakat bahwa hukum dari *hadhanah* mendidik dan merawat anak itu wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua terutama ibu atau hak anak.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* Cet. V (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 207.

<sup>25</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Cet. III (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm .326.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri atau mandiri.

## B. Dasar Hukum *Hadhanah*

Menurut kesepakatan ulama hukum *hadhanah* adalah wajib sebagaimana wajibnya memelihara anak selama masih ada ikatan perkawinan. Kewajiban *hadhanah* ini didasari oleh adanya ketentuan beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menerangkan kewajiban melakukan *hadhanah* adalah dalam surat al-Baqarah ayat 233. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 ialah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anak dan seorang ayah karena anak, dan warisanpun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan

permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha meilaht apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233).<sup>27</sup>

Ketentuan ayat tersebut merupakan dasar kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak dan isteri. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.<sup>28</sup> Di samping ayat di atas, Abdul Rahman menyebutkan bahwa dasar hukum pengasuhan anak mengacu pada bunyi ayat pada surat at-Tahrim ayat 6, yaitu sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَاَلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ialah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S at-Tahrim: 6).<sup>29</sup>

Pada ayat di atas, dimaknai bahwa orang tua diperintahkan agar menjaga dan memelihara keluarga dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah-perintah dan larangan-

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 55.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Cet III* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm. 328.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 578.

larangan Allah. Termasuk dalam kategori keluarga dalam ayat tersebut adalah anak.<sup>30</sup>

### C. *Hadhanah* Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

#### 1. *Hadhanah* Dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan berkenaan dengan masalah *hadhanah*, sebagai berikut :

Pasal 41 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan putusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya ternyata tidak memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam BAB X mengenai hak antara orang tua dan anak Pasal 45 disebutkan :

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 177.

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yaitu berlaku hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.<sup>31</sup>

## 2. *Hadhanah* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sejak adanya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 (tanggal 21 Juli 1991) tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (10 Juni 1991) tentang Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan di seluruh lingkungan instansi Departemen Agama dan instansi pemerintahan lainnya yang terkait, serta masyarakat yang memerlukannya.

Mengenai masalah dalam *hadhanah* Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam beberapa pasal tentang hukum perkawinan. Adapun hal-hal yang diatur dalam masalah *hadhanah* adalah :

### a. Pengertian *hadhanah*

Pasal 1 (G) : pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Undang-Undang Perkawinan* (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1997), hlm. 17-18.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), hlm. 84.

b. Kewajiban orang tua dalam *hadhanah*

Pasal 77 (3) : suami istri memikul kewajiban yakni mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama.<sup>33</sup>

Pasal 80 (4) : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anaknya.
2. Biaya pendidikan bagi anak<sup>34</sup>

Pasal 104 (1) : semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayah telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.<sup>35</sup>

c. *Hadhanah* setelah terjadinya perceraian

Pasal 105 ayat A dan C dalam hal terjadinya perceraian

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 113.



### 3. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata bab ke empat belas, bagian kedua A tentang Pembebasan dan Pemecatan Orang Tua Dalam Pasal 319 H dan 319 F :

319 H : Jika anak-anak belum dewasa itu tidak senyatanya telah berada dalam kekuasaan orang tua atau kekuasaan pengurus perhimpunan yayasan atau lembaga amal, yang menurut sesuatu putusan hakim termaksud dalam bagian ini diwajibkan melakukan kekuasaan orang tua perwalian, ataupun tidak telah berada dalam kekuasaan orang atau kekuasaan dewasa perwalian, kepada kiranya anak-anak itu menurut penetapan termaksud dalam pasal 319 F ayat kelima dipercayakannya, maka dalam keputusan yang sama harus diperintahkan juga menyerahkan anak-anak itu kepada pihak yang menurut keputusan mendapat kekuasaan atas anak-anak itu.<sup>37</sup>

### 4. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bagian ke empat kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam Pasal 26 :

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
  - 2) Menumbuhkembangkan si anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan minat anak.

---

<sup>37</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), hlm. 85.

- 3) Menjaga terjadinya perkawinan pada usia dini.
- b. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>38</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat-Syarat *Hadhanah***

##### **1. Rukun *Hadhanah***

Dalam buku Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan rukun *hadhanah* ada 2 yaitu :

- a. Orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin
- b. Anak yang diasuh disebut dengan mahdhun.<sup>39</sup>

##### **2. Syarat-Syarat *Hadhanah***

Supaya pemeliharaan dapat berhasil dan berjalan dengan baik maka diperlukan syarat-syarat bagi bapak asuh atau ibu asuh. Jika syarat *hadhanah* tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak *hadhanah*. Berikut ini merupakan syarat-syarat *hadhanah* dari yang mengasuh dan diasuh :

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Cet. Ke- 1 (Yogyakarta: Bening, 2010), hlm. 72.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Cet. ke-3 (Kencana: Prenada Media, 2006), hlm. 328.

### a. Syarat Dari Yang Mengasuh

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua yaitu ayah dan ibu, maka penulis mengemukakan beberapa pendapat yaitu :

- 1) Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, menyebutkan syarat umum bagi wanita dan pria yaitu :
  - a) Balig
  - b) Berakal
  - c) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak
  - d) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik
  - e) Harus beragama Islam.<sup>40</sup>
- 2) Sayyid sabiq dalam buku fiqh sunnahnya menyebutkan syarat-syarat pengasuhan anak itu ada 5 yaitu :
  - a) Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani *hadhanah* kerana mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung jawab untuk orang lain.
  - b) Dewasa atau balig, sebab anak kecil sekalipun ia telah *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain

---

<sup>40</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Huku Islam* Cet. ke-3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), hlm. 417.

- c) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal semacam ini kemungkinannya besar anak tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.
- d) Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
- e) Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah sendiri tidak membolehkan seorang mukmin diasuh oleh seorang kafir.

- f) Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah* nya hilang atau gugur.
- g) Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.<sup>41</sup>

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang dikemukakan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan *hadhanah*, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan *hadhanah* dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan *hadhanah* adalah orang tua yaitu ayah dan ibu, bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi *hadhun* maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih *mumayyiz* maka ibulah yang lebih berhak karena ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, op. cit, hlm. 26-31.

atau tidak memenuhi persyaratan maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan *hadhanah* maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

#### **b. Syarat Dari Anak Yang Diasuh**

Anak adalah orang yang diasuh. Menurut Sayyiq Sabid yang dimaksud dengan anak adalah ketika anak tersebut belum *mumayyiz* baik anak laki-laki maupun perempuan.<sup>42</sup> Anak tersebut belum mampu menghidupi dan mengurus dirinya sendiri. Menurut Zakiah Daradjat yang dikatakan anak adalah sampai ia sanggup mengurus dirinya sendiri dan berdiri sendiri.<sup>43</sup>

#### **E. Batas Umur *Hadhanah***

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian *hadhanah* diatas dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula dari ia lahir yakni saat di mana diri seorang anak itu mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan kemudian berakhir ketika anak itu telah dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII (Bandung: PT. Thoha Putra, 1996), hlm. 32.

<sup>43</sup> Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh* Cet. ke-2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 51.

serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya *hadhanah* tidak ada hanya saja ukuran yang dipakai adalah *mumayyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak tersebut telah bisa membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan tidak membutuhkan pelayanan dari perempuan dan telah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka masa *hadhanah* adalah sudah habis atau selesai.<sup>44</sup>

Menurut Abdurrahman Ghazali dalam buku fiqh munakahatnya menjelaskan tentang periode hak asuh anak (*hadhanah*) itu adalah :

### 1. Periode Sebelum *Mumayyiz*

Periode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini anak seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur karena itu orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Yang memiliki syarat-syarat seperti ini adalah wanita. Konkritnya ulama menunjukkan bahwa dari pihak ibu lebih berhak

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Jilid VIII (Bandung: PT. Thoha Putra, 1996), hlm.173

terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *hadhanah*. Di samping itu ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya. Demikian juga anak sangat membutuhkan kehadiran sang ibu di dekatnya.

## 2. Periode *Mumayyiz*

Masa *mumayyiz* ialah sejak anak dari umur 7 tahun sampai menjelang baligh atau berakal. Pada masa ini anak secara sederhana telah mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk yang menimpa dirinya dan anak pada kondisi ini telah tumbuh akalinya secara sederhana.<sup>45</sup> Oleh karena itu anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mengasuhnya.

### F. Orang Yang Berhak Melakukan *Hadhanah*

Pengasuhan di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari pengasuh juga. Anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhnya karena ia masih memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran dan sebagainya yang sangat diperlukan guna menghadapi kehidupan terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian juga halnya dengan pengasuh ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan anaknya pada masa yang akan datang.

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 185.



Sebagian ahli Fiqh berpendapat bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masih terikat oleh tali perkawinan.

Apabila kedua orang tuanya sudah bercerai maka dikembalikan pada peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan *hadhanah* ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga diperhatikan adalah urutan orang yang lebih berhak dalam melakukan *hadhanah*. Dalam kitab Hasan Ayyub fiqh keluarga disebutkan jika pasangan suami istri bercerai sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil, maka ibunya yang paling berhak memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. Hendaklah anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun demikian bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut.<sup>46</sup> Al-Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. T.M. Hasby ash-Shiddieqy berpendapat bahwa orang yang lebih berhak terhadap anak ialah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara-saudara seibu, kemudian saudara-saudara seayah. Kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudaraibu dari ayah, dan kemudian saudara-saudara perempuan ayah.<sup>47</sup>

Syaikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fiqh keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah

---

<sup>46</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* Cet. ket-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 391.

<sup>47</sup> M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan* Cet. ket-4 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 111.

terjadi perceraian antara suami dan istri. Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah :

- a) Ibu anak tersebut
- b) Nenek dari ibu dan terus ke atas
- c) Nenek dari pihak ayah
- d) Saudara kandung anak
- e) Saudara perempuan seibu
- f) Saudara perempuan seayah
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- h) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- i) Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
- j) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
- k) Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
- l) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- m) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
- n) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- o) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- p) Bibi yang sekandung dengan ayah
- q) Bibi yang seibu dengan ayah
- r) Bibi yang seayah dengan ayah
- s) Bibi ibu dari pihak ibu

- t) Bibinya ayah dari pihak ibunya
- u) Bibi ibu dari pihak ayahnya
- v) Bibik ayah dari pihak ayah, dari nomor 19 sampai 22 dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya.<sup>48</sup>

Kesimpulan dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak seperti yang telah disebutkan di atas, maka saudara sekandung lebih didahulukan. Jika sang pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki maka disyaratkan sama agamanya antara anak dengan hadhin. Sebab laki-laki yang boleh menjadi hadhin ialah laki-laki yang ada hubungannya dapat waris-mewarisi dengan anak. Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan diantaranya muhrim-muhrimnya di atas atau anak memilikinya tapi tidak mampu melakukan *hadhanah* barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrim yang di atas, sesuai dengan urutannya dalam hukum waris. Jika tidak ada seperti yang di atas maka pindah ketangan :


- a) Ayah kandung anak itu
- b) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas
- c) Saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

---

<sup>48</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* Cet. ket-5 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 394.

- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah
- g) Paman yang sekandung dengan ayah
- h) Paman yang seayah dengan ayah
- i) Pamannya ayah yang sekandung
- j) Paman yang seayah dengan ayah.

Jika tidak ada salah satu kerabat dari mahram laki-laki diatas atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu :

- 
- a) Ayah ibu
  - b) Saudara laki-laki ibu
  - c) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
  - d) Paman seibu dengan ayah
  - e) Paman yang sekandung dengan ayah
  - f) Pamannya yang seayah dengan ayah
  - g) Paman yang seayah dengan ibu.<sup>49</sup>

Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat sama sekali maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya. *Hadhanah* sangat terikat dengan tiga hak : hak wanita yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing ini dapat disatukan maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika

---

<sup>49</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* Cet. ket-5 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 394.

masing-masing hak bertentangan maka hak anak harus didahulukan dari pada yang lainnya. Terikat dengan hal ini, Saleh al-Fauzan dalam bukunya mengatakan ada beberapa yang harus diperhatikan.<sup>50</sup> Dalam masa pemeliharaan anak itu ada beberapa tahap, yaitu :

- a) Ketika anak itu masih kecil maka yang lebih berhak untuk memeliharanya adalah ibunya kecuali bila ia tidak bersedia karena ibu kandung dari anak tersebut akan menikah dengan orang lain.
- b) Ketika anak itu sudah berumur tujuh tahun maka pemeliharannya terserah kepada siapa yang dikehendaki anak baik ibu maupun ayahnya.
- c) Ketika anak sudah bisa merangkak kemudian salah seorang dari ibu bapaknya pindah agama lain yaitu agama selain Islam maka anak itu dilepas agar ia memilih ikut yang mana ia sukai.
- d) Ketika anak perempuan direbut oleh orang lain yang bukan ibunya atau ayahnya maka sebaiknya anak itu diserahkan kepada saudara perempuan dari ibunya dari pada saudara bapak.<sup>51</sup>

Jika tidak ada yang melakukan *hadhanah* pada tingkat perempuan maka yang melakukan *hadhanah* adalah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak

<sup>50</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* Cet. ket-1 (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 748.

<sup>51</sup> Syaikh Hasan Ayyub, op. cit, hlm. 394.

bisa atau tidak ada maka kewajiban melakukan *hadhanah* itu merupakan kewajiban pemerintah.

- a) Kerabat pihak ibu lebih didahulukan atas kerabat pihak dari bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- b) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak di banding dengan saudara perempuan.
- c) Kerabat sekandung lebih didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- d) Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahramnya dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- e) Apabilah kerabat yang ada hubungan mahramnya tidak ada maka *hadhanah* pindah ke kerabat yang tidak ada hubungan mahramnya.<sup>52</sup>

### G. Upah *Hadhanah*

Upah *hadhanah* sama seperti upah *radha'ah* (penyusuan). Seorang ibu yang masih bersuami dengan bapak anak yang diasuhnya, maka ia tidak berhak mendapatkan upah dari sang suami. Demikian halnya dengan wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, karena ia masih mendapatkan nafkah dari keluarga (suami) atau nafkah 'iddah.

---

<sup>52</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 180-181.

Adapun sesudah habis masa iddahnya maka ia berhak atas upah seperti haknya kepada upah menyusui. Allah SWT berfirman di dalam QS.

Ath-Thalaq ayat 6 yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka para istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6).<sup>53</sup>

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *hadhanah* juga wajib membayar ongkos atas sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya ibu itu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat untuk mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut. Jika si ibu membutuhkannya dan ayah memiliki kemampuan untuk hal itu. Hal tersebut bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil seperti : makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji tersebut hanya wajib dikeluarkannya saat sang ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji tersebut menjadi utang yang

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2009), hlm. 946.

ditanggung oleh ayahnya serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.<sup>54</sup>

Jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai untuk mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali jika dibayar maka kalau ayahnya mampu dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya itu dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela, bahkan si anak kecil harus tetap pada ibunya. Karena asuhan ibunya lebih baik untuknya jika sang ayah mampu membayar untuk upah ibunya. Tetapi kalau ayahnya tidak mampu maka ia boleh perempuan lain untuk mengasuhnya dengan sukarela dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung oleh ayah. Adapun apabila si anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukarelanya. Di samping untuk menjaga hartanya juga karena ada salah seorang kerabatnya yang menjaga dan mengasuhnya. Tetapi jika ayahnya tidak mampu si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta sedangkan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar dan tidak seorang kerabat pun yang mau mengasuhnya dengan sukarela maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya sedangkan upah menjadi hutang yang

---

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. I Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.187-188.



wajib dibayar oleh ayah dan bisa gugur jika telah dibayar atau dibebaskan.<sup>55</sup>

Pada masa sesudah *mumayyiz* menjelang dewasa pada masa ini anak dipandang secara sederhana telah mampu untuk membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Maka anak itu sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibu atau ayahnya. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah ra. yang menceritakan seorang wanita mengadukan tingkah laku bekas suaminya yang hendak ingin merebut anak mereka berdua yang mulai menjelang dewasa. Kemudian Rasulullah SAW menghadirkan kedua pihak yang bersengketa serta anak tersebut dan mengadili: “Hai anak ini ibumu dan ini ayahmu, pilihlah mana engkau sukai untuk tinggal bersamamu, lalu anak itu memilih ibunya.”<sup>56</sup>

## H. *Hadhanah* Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Beberapa Pendapat Ulama

### 1. *Hadhanah* Anak Gugur Secara Mutlak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi

Menurut pendapat yang pertama bahwa ibu yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka gugur secara hukum terkait dengan hak asuh terhadap anaknya. Gugurnya hak asuh ini akibat dari pernikahan yang ibu lakukan, dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan

<sup>55</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* Cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 181-183.

<sup>56</sup> Tim Editor: Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin, Ahmad Izzuddin, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga* Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 109.

oleh ibu dijadikan sebagai pengecualian atas hak asuh. Meskipun ibu mempunyai kedudukan yang paling berhak untuk mengasuh, tetapi keutamaannya dalam mengasuh hak tersebut gugur secara mutlak lantaran ada pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yakni pernikahan. Ditegaskan bahwa gugurnya hak asuh anak berlaku baik yang akan diasuh itu adalah anak laki-laki atau anak perempuan, pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat yang masyhur dari madzhab Hanabilah.

Dalam hal ini Ibnu Mundzir mengemukakan bahwa pendapat ini menjadi pendapat yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Alasan normatifnya yaitu merujuk kepada hadis dimana ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai haknya atas seorang anak yang dikandungnya. Argumen lain merujuk kepada hadis riwayat Abu Dawud dapat dipahami bahwa ibu merupakan orang yang berhak untuk mengasuh anak. Namun hak tersebut dibatasi dan dikecualikan oleh Rasulullah SAW yaitu ketika ibu telah menikah. Adapun pendapat lain yakni kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Bakar pernah mengatakan tentang hak mengasuh anak diberikan kepada seorang perempuan selama perempuan tersebut belum melakukan pernikahan. Dalam hal ini Umar selaku sahabat juga menyetujui pendapat dari Abu Bakar dan tidak ada sahabat lain yang menyaksikan.

Jika dilihat dari makna hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa secara tegas dinyatakan hak pengasuhan dikecualikan bagi perempuan yang menikah. Artinya hadis tersebut menetapkan tidak ada hak asuh bagi ibu yang kemudian melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Namun demikian oleh ulama kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan ulama lain yang sependapat dengannya menyimpulkan bahwa gugur secara mutlak hak asuh anak karena pernikahan.<sup>57</sup> Dan juga para pengikut mazhab Imam Hambali yakni Ibnu Qadamah dalam kitabnya *al Mughni* beliau berpendapat bahwa jika tidak ada ibu atau ibu menikah maka hak asuh ibu akan gugur.<sup>58</sup> Sependapat dengan Ibn Qadamah, golongan pengikut Imam Syafi'i, seperti ulama yang bernama As-Syirazi berpendapat jika ibu yang punya hak asuh terhadap anak menikah lagi maka ibu akan terhalang dari mengasuh anak tersebut, karena dia disibukkan dengan melayani suami barunya.

## 2. *Hadhanah* Anak Tidak Gugur Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi

Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan al-Basri dan Ibn Hazm bahwa mereka berpendapat hak asuh anak tidak gugur dengan pernikahan dan tidak ada perbedaan dalam pengasuhan anak antara yang lajang dan sudah mempunyai suami. Meskipun demikian mereka berpendapat bahwa tidak gugur hak asuh anak sifatnya tidak mutlak.

---

<sup>57</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Ilham, dkk jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 25.

<sup>58</sup> Ibn Qadamah, *Al Mughni Juz 9* (Daar al Kutub Ilmiah, t.th.), hlm. 306.

Artinya pihak ibu bisa dan boleh mengasuh selama pihak dari ayah atau mantan suami dan keluarga lainnya tidak menggugat. Jika kemudian pihak ayah atau mantan suami menggugat hak asuh tersebut maka hakim dapat memutuskan hak pengasuhannya kepada pihak ayah. Pendapat mereka berlandaskan terhadap anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* sehingga ibu lebih berhak terhadapnya secara mutlak tanpa harus dilakukan pemilihan. Namun tetap dengan pertimbangan tidak ada pihak lain yang menggugatnya.

Adapun alasan normatifnya dari hadis sebagai pendukung ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, hadis tersebut membicarakan mengenai pengasuhan Anas bin Malik dimana ia diasuh oleh ibunya yaitu Ummi Sulaim. Sedangkan Ummi Sulaim sendiri telah menikah lagi dengan Abu Thalhah. Argumen lain mengacu pada pernikahan Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW setelah kematian suaminya dimana empat anak dari Ummu Salamah tetap diasuh olehnya meskipun telah menikah dengan Rasulullah SAW.

### **3. Gugur Tidaknya *Hadhanah* Anak Dilihat dari Pernikahan Ibu**

Apabila ibu menikah dengan kerabat-kerabat dari anaknya maka hak pengasuhannya tidak gugur. Pendapat ini terpecah menjadi tiga, hal ini disebabkan perbedaan ulama dalam menentukan kerabat anak yang dinikahi ibunya. Adapun ketiga pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pendapat yang dikemukakan oleh pengikut Ahmad bahwa kerabat anak yang dimaksudkan disyaratkan harus berasal dari kerabat anak itu saja.
- b. Pendapat yang dikemukakan oleh pengikut Abu Hanifah bahwa kerabat anak yang dimaksudkan disyaratkan harus dari mahram anak.
- c. Pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan sebagian dari pengikut Ahmad bahwa kerabat anak dimaksudkan disyaratkan bahwa antara suami ibu yang akan dinikahi dengan anak yang diasuh harus ada pertalian darah, seperti misalnya kakek.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Ilham, dkk jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 25-26.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Setiap penelitian ilmiah, agar tetap terarah dan sistematis haruslah menggunakan metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode sendiri ialah sebuah cara yang digunakan agar penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional. Apabila dikaitkan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut metode kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dan menggunakan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek dan peristiwa. Dalam penelitian ini, penulis akan mengadakan penelitian terhadap praktik *hadhanah* anak pada ibu yang menikah lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Peneliti yang bermaksud akan memahami fenomena tentang apa yang diamati oleh subjek penelitian. Misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Adapun spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang ada. Peneliti secara mendalam meneliti fenomena di masyarakat menggunakan sifat penelitian kualitatif mengenai praktik *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi di Desa

Patimuan dalam perspektif hukum Islam, kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk skripsi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>60</sup> Dalam pendekatan ini menggunakan dalil baik al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan *hadhanah* anak bagi ibu yang sudah menikah lagi, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Digunakannya pendekatan ini bertujuan agar bisa lebih mengidentifikasi konsep dengan meneliti hasil dari pertimbangan hukum.

## **C. Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian yakni lingkungan di mana tempat penelitian dilakukan, peristiwa hukum yang telah terjadi di lokasi penelitian, responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Dengan demikian data

---

<sup>60</sup> Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.

primer sering disebut data lapangan.<sup>61</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.<sup>62</sup>

Di dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi data untuk menyatakan fakta di lapangan. Dalam metode pengumpulan data peneliti mendapatkan sumber data melalui wawancara. Data primer yang diperoleh berasal dari informasi melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung yang diajukan peneliti kepada narasumber yaitu para ibu yang melakukan praktik *hadhanah* anak setalah menikah lagi di Desa Patimuan.

Dalam menentukan metode *sampling* peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik dengan cara pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya seperti orang tersebut dianggap orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Kriteria untuk objek penelitian

---

<sup>61</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.71.

<sup>62</sup> Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.



ini adalah beragama Islam, ibu sudah menikah lagi, anaknya belum *mumayyiz*. Berdasarkan kriteria tersebut dari 8 jumlah keseluruhan peneliti memilih 5 responden. Responden tersebut dipilih karena hanya 5 orang saja yang memiliki anak belum *mumayyiz*, anak-anak tersebut masih berumur sekitar 5-10 tahun selebihnya 3 responden yang lain memiliki anak yang sudah dewasa dan ada juga yang sudah tidak tinggal di desa Patimuan. Dari 5 responden ini merupakan sumber data primer dan utama yang digunakan demi kepentingan penelitian ini. Responden dalam penelitian ini adalah para ibu yang melakukan praktik *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi bertempat di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

**Tabel 2.**

**Daftar Nama Orang Yang di Wawancarai**

No.	Nama	Alamat
1.	Ibu Rumiati	Dusun Kalenpring Rt 06 Rw 14 Patimuan
2.	Ibu Ana Mustika Irwandini	Dusun Kalenpring Rt 06 Rw 14 Patimuan
3.	Ibu Vita Anggraini	Dusun Wadasjontor Rt 01 Rw 01 Patimuan
4.	Ibu Saminah	Dusun Wadsjontor Rt 01 Rw 01 Patimuan
5.	Ibu Ayu Euis Kartini	Dusun Wadasjontor Rt 05 Rw 01 Patimuan

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya seperti lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>63</sup> Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek Peneliti adalah orang atau pelaku untuk diteliti atau memberikan informasi terkait hal yang diteliti. Di dalam penelitian ini yang menjadi subjek itu para ibu yang melakukan praktik *hadhanah* anak setelah ibu menikah lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

#### 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah praktik *hadhanah* anak setelah ibu menikah lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

### E. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa cara untuk sebuah proses pengumpulan data. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>63</sup> Bani Syarif Maulana dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2017), hlm 8.

### 1. Observasi

Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah peninjauan secara cermat. Dalam penelitian ini peneliti sebagai pengamat sekaligus menjadi instrument penelitian, dengan maksud memberikan stimulasi kepada yang diteliti agar dapat mengetahui realitas masalah yang sesungguhnya sehingga data dapat diperoleh secara obyektif dan akurat. Oleh karena itu penulis meninjau secara langsung ke tempat penelitian sehingga lebih mudah mendapatkan informasi terakit *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab seseorang secara tatap muka antara pewawancara dengan penjawab atau responden yang diperlukan untuk memberikan keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Dalam hal ini data akan didapat dengan metode wawancara dari subjek yaitu para ibu yang melaksanakan praktik *hadhanah* anak pada ibu sudah menikah lagi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari sebuah kata dokumen yang artinya yaitu barang-barang tertulis. Metode dokumentasi ini berarti cara mengumpulkan sebuah data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen ini untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambar, atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi

dalam penelitian ini yaitu supaya memperoleh data yang tertulis dan nyata.

#### **F. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan teknik metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data yang sedang berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terjadi secara bersamaan.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERDAHAP *HADHANAH ANAK* PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)**

#### **A. Profil Desa Patimuan**

##### **1. Gambaran Umum Desa Patimuan**

Patimuan adalah salah satu Desa di Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Patimuan mempunyai penduduk dengan berbeda bahasa yaitu bahasa Jawa dan Sunda. Karena di samping penduduk asli Patimuan yang dari suku Jawa ada juga pendatang dan menetap di Desa Patimuan yang berasal dari suku Sunda. Tetapi keberadaan mereka semakin memperkaya dan mempererat hubungan sehari-hari warga Desa Patimuan. Desa Patimuan ini berjarak sekitar 60 Km dari ibu kota Kabupaten Cilacap ke arah barat melalui Sidareja. Pusat pemerintahannya berada di Desa Patimuan. Desa Patimuan ini terletak di pinggir Sungai Citanduy dan merupakan garis pembatas antara wilayah provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Luas wilayah desa Patimuan yaitu 667 Ha. Sekretariat/Kantor Desa beralamat di Jln. Ir. Sutami Nomor 63 Desa Patimuan- Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap -Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 53264 dengan Kode Desa : 2001.

**Batas Wilayah Desa Patimuan**

Sebelah Utara	: Desa Cinyawang
Sebelah Selatan	: Desa Purwodadi
Sebelah Barat	: Desa Sukanagara – Padaherang
Sebelah Timur	: Desa Cinyawang

**Jumlah Penduduk Desa Patimuan**

Jenis Kelamin	Jumlah
a. Laki-laki	: 5.381 Jiwa
b. Perempuan	: 5.295 Jiwa
c. Usia 0 – 15 tahun	: 2.299 Jiwa
d. Usia 15 – 65 tahun	: 7.675 Jiwa
e. Usia 65 tahun keatas	: 1.025 Jiwa
<b>Jumlah Total penduduk</b>	<b>10.595 Jiwa    3.403 KK</b>

**Data Pekerjaan/Mata Pencaharian**

Pegawai Negeri Sipil	: 45 Orang
TNI/Polri	: 4 Orang
Swasta	: 518 Orang
Wiraswasta	: 1.036 Orang

Petani	:	2.764 Orang
Buruh Tani	:	696 Orang
Pensiunan	:	38 Orang
Nelayan	:	4 Orang
Peternak	:	3 Orang

### **Tingkat Pendidikan**

Sekolah Dasar (SD)	:	4.548 Orang
SMP	:	1.429 Orang
SMA/SMU	:	964 Orang
Akademi/D1-D3	:	77 Orang
Sarjana	:	119 Orang
Pasca Sarjana (S2 dan S3)	:	4 Orang <sup>65</sup>

## **2. Ekonomi**

Mata pencaharian masyarakat Desa Patimuan Kecamatan Patimuan sebagian besar adalah dalam bidang pertanian baik sebagai pemilik usaha tani maupun sebagai buruh tani. Selain dalam bidang pertanian ada juga yang memiliki sumber mata pencaharian yang lain seperti pertambangan/galian pasir, petani gula merah, pengrajin industri rumah tangga, guru swasta, pedagang, dan lain-lain.

<sup>65</sup> Sumber : Profil dan Data Desa Patimuan Tahun 2020.

### 3. Pendidikan

Sarana pendidikan yang sudah ada di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap belum lengkap hanya ada 2 TK dan 5 SD. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap masih beragam, ada yang tidak sampai tamat SD, berpendidikan SD sederajat, berpendidikan tingkat SMP sederajat dan berpendidikan tingkat SMA sederajat. Selain itu ada beberapa masyarakat yang meneruskan sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi.

### 4. Sosial Kegamaan dan Sosial Budaya

#### a. Sosial Kegamaan

Sosial keagamaan masyarakat desa Patimuan sebagian besar memeluk agama Islam. Kehidupan keagamaan di Desa Patimuan sendiri berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan shalat jum'at, pernikahan, peringatan hari-hari besar Islam, do'a bersama pada masa kehamilan sampai lahirnya bayi dan do'a bersama setelah kematian. Seperti halnya kegiatan *tahlilan*, *yasinan*, *berjanjen*, *matang puluh dino*, *nyatus*, *fidaan*, *ngupati*, *keba*, *sarakalan* dan lain sebagainya. Kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Desa Patimuan hampir mayoritas bersifat islami dan masih bersifat tradisional. Berdasarkan uraian di atas masyarakat Desa Patimuan tergolong dalam masyarakat Islam tradisional. Karena praktik keseharian maupun pola pikir masyarakat baik dalam kegiatan sosial



budaya maupun sosial agama, mayoritas masyarakat Desa Patimuan cenderung pada kegiatan keagamaan maupun sosial budaya yang bersifat tradisional.

## **b. Sosial Budaya**

Kehidupan sosial masyarakat Desa Patimuan sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Adapun adat istiadat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Patimuan dari dulu sampai saat ini adalah :

### *1) Tahlilan*

Kegiatan tahlilan merupakan kegiatan pembacaan kalimat Tayyibah yang dilaksanakan masyarakat Desa Patimuan dalam acara syukuran, hajatan, sampai mendoakan kematian seseorang. Kegiatan tahlilan ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak ataupun remaja di rumah penduduk yang memiliki hajat. Tahlilan merupakan istilah dari masyarakat Patimuan.

### *2) Yassinan*

Kegiatan yassinan merupakan kegiatan pembacaan surat yasin disertai tahlil dan do'a. Kegiatan ini rutin dilaksanakan masyarakat Desa Patimuan setiap malam jum'at. Di Desa Patimuan kegiatan yasinan ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang biasanya dilakukan oleh bapak-bapak ataupun remaja di rumah penduduk yang mendapatkan giliran sebagai tempat kegiatan Yasinan.

3) *Berjanjen*

Kegiatan maulidan dilaksanakan oleh pemuda ataupun ibu-ibu dengan cara membaca kitab Al Barzanji. Biasanya dilakukan pada malam jum'at ataupun terjadwal pada hari tertentu.

4) *Matang Puluh Dino*

Kegiatan berdo'a bersama yang dilaksanakan ketika ada seseorang yang meninggal. Kegiatan dilaksanakan pada saat empat puluh hari setelah sepeninggalannya.

5) *Nyatus*

Kegiatan berdo'a bersama yang di khususkan untuk si meninggal dan dilaksanakan pada saat seratus hari setelah sepeninggalannya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak lingkungan masyarakat si meninggal.

6) *Fidaan*

Kegiatan berdo'a bersama yang di khususkan untuk si meninggal dan dilaksanakan pada saat satu dan dua tahun sepeninggalannya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak lingkungan masyarakat si meninggal.

7) *Ngupati*

Kegiatan do'a bersama yang dikhususkan kepada anak yang didalam kandungannya. Pelaksanaan kegiatan pada saat anak yang didalam kandungannya berusia 4 bulan. Kegiatan ini biasanya

dilakukan oleh bapak-bapak lingkungan masyarakat yang mempunyai hajat.

8) *Keba*

Kegiatan do'a bersama yang dikhususkan kepada anak yang didalam kandungan ibunya. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat anak yang didalam kandungan berusia 7 bulan.

9) *Srakalan*

Kegiatan pemberian nama bagi anak yang baru lahir disertai dengan pembacaan kitab Al Barzanji. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan 7 hari setelah kelahiran anak. Selain kegiatan adat istiadat di atas, masih banyak lagi kegiatan kegiatan adat yang diterapkan masyarakat Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

**B. Praktik *Hadhanah* Anak Pada Ibu Yang Sudah Menikah Lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap**

Pembahasan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian kenyataanya masih menuai perbedaan pendapat, ada yang menyatakan bahwa hak pengasuhan menjadi tanggung jawab ibu, selama ibu tidak menikah lagi dan akan menjadi gugur hak pemeliharaan anak pada ibu ketika ibu itu menikah lagi dengan orang lain. Namun praktik yang terjadi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap masih tetap melakukan pemeliharaan anak walaupun ibu sudah menikah lagi.

Penulis mendapatkan informasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap terjadi tentang adanya praktik *hadhanah* anak pada ibu setelah diceraikan oleh mantan suaminya, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Adapun data tersebut bisa dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini :

**Tabel 3.**  
**Daftar Ibu Yang Mempunyai Hak *Hadhanah* Anak Yang Sudah Menikah Lagi**

No.	Nama Ibu Yang Menikah Lagi	Nama Suami Barunya	Jumlah dan Nama Anak Yang Ikut Ibu
1.	Rumiati	Edi Wijaya	1. Hikmah Aprilia
2.	Ana Mustika Irwandini	Untung Purwanto	1. Kyeisa Ayu Citra Wulandari
3.	Vita Anggraini	Arif Budi	1. Nayla Febri Ainaya
4.	Saminah	Kusworo	1. Haikal Arfiansyah 2. Hafis Irwansyah
5.	Ayu Euis Kartini	Wahyu Agung Prasetyo	1. Olivia Putri Ramadhani

Setelah mendapatkan data permulaan, penulis melakukan wawancara dengan responden secara langsung, yaitu para ibu yang melakukan praktik *hadhanah* anak yang sudah menikah lagi. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kelima responden tersebut didapatkan hasil sebagai berikut.

Ibu Rumiati yang resmi bercerai dengan suaminya yang bernama Hartono pada tahun 2011, penyebab perceraian karena Hartono terbukti adanya pihak kedua atau adanya wanita lain. Pasangan ini dikarunia anak yang bernama Hikmah Aprilia. Dari keputusan Pengadilan anak tersebut hak *hadhanah* secara alami menjadi tanggung jawab ibu Rumiati karena saat sidang perceraian berlangsung ibu Rumiati sedang dalam keadaan hamil. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari pasca perceraian ibu Rumiati bekerja di rumah makan karena beliau harus menghidupi anaknya, pembiayaan hidup anak mutlak hanya ibu Rumiati yang menanggungnya, mantan suami tidak pernah memberikan nafkah. Menurut ibu Rumiati seharusnya mantan suami masih memberikan nafkah untuk anak hasil perceraian, namun karena mantan suami sudah menikah lagi hal itu diabaikan. Setelah selang 6 tahun ibu Rumiati menikah lagi dengan laki-laki lain. Meskipun ibu Rumiati sudah menikah lagi, anak hasil perkawinannya dengan mantan suami tetap ikut satu rumah dengan ibu Rumiati karena anak yang masih di bawah umur. Suami barunya bertanggung jawab dan tidak pernah mengungkit mantan suaminya. Hak pengasuhan anak ditanggung keduanya dan biaya hidup mutlak ditanggung suami barunya. Hubungan anak dengan suami barunya baik-baik saja dan harmonis. Sedangkan alasan ibu Rumiati tetap mengasuh anaknya dikarenakan beliau mengasuh dari kecil sedangkan mantan suami tidak peduli dan merasa tidak ikut membesarkan dan mengurusinya sehingga tidak pernah membawa ke Pengadilan untuk

masalah hak asuh anak. Tetapi hubungan mantan suami dengan anaknya baik-baik saja dan sesekali mantan suami menghubungi anaknya melalui *video call*.<sup>66</sup>

Ibu Ana Mustika Irwandini, bercerai dengan suaminya yang bernama Kiswanto pada tahun 2013. Penyebab perceraian tersebut karena suami kurang menafkahi, alasan lain dikarenakan suami masih ikut orang tua jadi kerjanya belum tentu, kadang kerja kadang tidak. Sebelum bercerai mereka dikarunia anak yang bernama Kyeisa Ayu Citra Wulandari, anak tersebut ikut ibu Ana. Kehidupan sehari-harinya dalam pembiayaan hidup Kyeisa ibu Ana bekerja sebagai pedagang dengan membuka usaha warung klontong, kehidupan anaknya di tanggung ibu Ana. Sesekali orang tua dari ibu Ana memberi hanya sekedar untuk keperluan Kyeisa. Mantan suami dari awal perceraian tidak pernah memberi jatah setiap bulannya, hanya saja ketika momen idhul fitri memberikan uang saku dan mengajak Kyeisa ke tempat toko peralatan sekolah untuk membelikan seperti Sepatu, Tas dan Buku. Menurut ibu Ana dari awal perceraian kewajiban menafkahi dari bapak Kiswanto ditinggalkan, menurutnya hal itu dikarenakan bapak Kiswanto kurang mengerti perannya sebagai mantan suami, hal lain karena bapak Kiswanto sudah memiliki istri baru. Hubungan bapak Kiswanto dengan Kyeisa cukup baik ketika bapak Kiswanto rindu beliau menghubungi melalui telepon dan sesekali ketika pulang dari perantauan mengajak Kyeisa jalan-

---

<sup>66</sup> Rumiati, *Wawancara* (Pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 16.00).

jalan. Selang beberapa tahun ibu Ana menikah lagi dengan suami barunya, yang bernama Untung Purwanto. Suami barunya tidak keberatan jika tinggal satu rumah dengan anak tirinya. Meskipun sudah menikah lagi ibu Ana tidak mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu, beliau tetap memberikan kasih sayang yang utuh kepada anaknya. Kewajiban mengasuh dan membiayai kebutuhan anak mereka tanggung berdua. Tanggapan suami barunya tidak mempermasalahkan keberadaan anak, dan anak hidupnya merasa lengkap atas keberadaan ayah sambungunya, dia bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang utuh dari orang tua yang lengkap. Disisi lain suami barunya bisa mendidik keluarga barunya dengan baik, seperti contoh ibu Ana dalam mendidik anak sesekali suka cerewet dan suami barunya menegur dengan kalimat jangan seperti itu terhadap anak.<sup>67</sup>

Ibu Vita Anggraini yang menikah dengan bapak Rudi Setiadi resmi bercerai di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2013, pasangan ini dikarunia anak yang bernama Nayla Febri Ainaya. Penyebab perceraian dikarenakan bapak Rudi mempunyai wanita lain dan memilih untuk menikah lagi dengan wanita tersebut, padahal ibu Vita ingin sekali membantu perekonomian keluarga bapak Rudi dengan bekerja sebagai TKW di Taiwan. Selang beberapa tahun ibu Vita kembali ke Indonesia untuk mengasuh anaknya, usaha untuk menghidupi anaknya beliau membuka usaha warung kecil-kecilan dirumahnya. Dalam menghidupi

---

<sup>67</sup> Ana Mustika Irwandini, *Wawancara* (Pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 17.00).

anaknyanya tidak ada orang lain yang membantu untuk menghidupi anaknyanya. Hal itu yang membuat ibu Vita kembali lagi bekerja sebagai TKW di Taiwan karena untuk menghidupi kebutuhan Nayla dirasa tidak cukup hanya dengan membuka warung dirumahnya dan selama ibu Vita sebagai TKW, Nayla diasuh oleh ibu dari ibu Vita. Kemudian selang 8 tahun ibu Vita pulang ke Indonesia dan menikah kembali dengan laki-laki yang bernama bapak Arif. Setelah menikah dengan bapak Arif, Nayla yang semula diasuh oleh ibu dari ibu Vita sekarang tinggal satu rumah dengannya. Menurut ibu Vita alasan Nayla ikut tinggal bersama beliau karena mantan suami tidak pernah mau untuk mengasuhnya dikarenakan ia sudah menikah lagi, suatu ketika pernah Nayla hendak ingin tidur dirumah bapaknya namun ditolak oleh istri dari bapak Rudi, hal itu yang menjadikan hubungan mantan suami dengan anaknyanya tidak baik dan anakpun merasa trauma. Begitupun dengan masalah nafkah, mantan suami tidak pernah memberikan nafkah untuk ibu Vita dan Nayla, menurut ibu Vita hal itu karena dilarang oleh istri dari mantan suaminya. Suami baru dari ibu Vita tidak pernah mempermasalahkan masalah keluarga ibu Vita, kehadiran suami barunya memberikan hal positif kepada anaknyanya, hal itu terbukti hubungan Nayla dengan suami barunya yang baik sehingga anakpun merasa nyaman. Kini kebutuhan Nayla ditanggung bersama-sama oleh ibu Vita dan suami barunya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Vita Anggraini, *Wawancara* (Pada tanggal 2 November 2021 pukul 11.00).



Ibu Saminah, bercerai dengan suaminya yakni bapak Agus Kartiwan pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Cilacap. Penyebabnya adalah pertengkaran yang terus menerus. Mantan suami ketika bertengkar selalu mengancam ibu Saminah, hal itu yang membuat beliau tidak nyaman dan anaknya merasa takut kepada bapaknya. Mereka dikaruniai dua anak yaitu Haikal Arfiansyah yang berusia 9 tahun dan Hafis Irwansyah yang berusia 3 tahun, kedua anak tersebut sampai sekarang masih menjadi tanggungan ibunya, baik dari segi pengasuhan sampai pembiayaan hidup ditanggung ibunya. Hubungan mantan suami dengan kedua anaknya kurang baik, hal itu terbukti dengan mantan suami tidak pernah mau untuk bertemu dengan kedua anaknya padahal usia anaknya yang masih kecil-kecil. Selang 2 tahun ibu Saminah menikah lagi dengan laki-laki lain yakni bapak Kusworo. Selama tinggal satu rumah dengan kedua anak dari ibu Saminah, bapak Kusworo tidak pernah memperlmasalahkannya. Hubungan bapak Kusworo dengan kedua anak dari ibu Saminah baik-baik saja, apalagi anak yang terakhir yang masih berusia 3 tahun menganggap bahwa bapak Kusworo bapak kandungnya. Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, yaitu mengasuh, merawat dan membiayai kedua anaknya, ibu Saminah bekerja di konveksi, anak yang masih kecil dibawa ke tempat kerja karena tidak ada yang mengasuh dirumahnya dan suami barunya bekerja sebagai tukang bangunan. Mantan suami yang seharusnya masih mempunyai tanggungan membiayai kebutuhan anak tidak pernah memberikan nafkah kepada anak yang diasuh

oleh ibu Saminah. Penyebabnya yaitu mantan suami selain sudah menikah lagi juga ekonominya kurang. Untuk membiayai kebutuhan kedua anaknya ibu Saminah tidak di bantu oleh orang lain termasuk orang tuanya, dan hanya di bantu oleh suami barunya.<sup>69</sup>

Ibu Ayu dan bapak Riky Ardianto pasangan ini resmi bercerai di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2017, penyebab perceraianya karena adanya KDRT dan bapak Riky selalu menolak ketika diajak untuk berkunjung kerumah orang tua dari ibu Ayu. Kedua pasangan ini sebelum bercerai dikarunia anak perempuan yang bernama Olivia Putri Ramadhani yang berusia 6 tahun. Setelah bercerai pembiayaan hidup anaknya hanya ditanggung oleh ibu Ayu dengan bekerja di luar kota di sebuah toko kain, hal itu lantaran mantan suami tidak pernah memberikan nafkah setiap bulannya. Selama bekerja di luar kota, Olivia dititipkan kepada orang tua dari ibu Ayu. Menurut ibu Ayu tidak diketahui apa penyebab mantan suami tidak memberikan nafkah, karena setelah perceraian tidak pernah ada komunikasi. Hubungan mantan suami dengan anaknya kurang baik, bapak Riky tidak pernah menanyakan keadaan Olivia sebagai anak kandungnya. Kemudian selang 2 tahun ibu Ayu menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Wahyu Agung Prasetyo, dan kini sudah dikaruniai satu anak. Meskipun sudah menikah lagi anak dari suami pertama tetap ikut satu rumah dengan ibu Ayu dan bapak Wahyu, suami barunya tidak pernah mempermasalahkan Olivia tetap ikut dengannya. Menurut ibu Ayu

---

<sup>69</sup> Saminah, *Wawancara* (Pada tanggal 3 November 2021 pukul 17.00).

anak dari mantan suaminya tetap ikut beliau karena dari pihak mantan suami tidak pernah mengajukan hak asuh ke Pengadilan dan dari orang tua mantan suami seakan-akan tidak pernah menganggap mempunyai cucu. Memprihatinkan memang mantan suami yang seharusnya masih mempunyai tanggungan membiayai anak yang ditinggal cerai, tetapi tidak pernah memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut. Saat ini semua pembiayaan anak ditanggung suami barunya dan ibu Ayu mengasuh kedua anaknya.<sup>70</sup>

Di samping itu peneliti juga melakukan wawancara dengan suami barunya untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kelima responden tersebut didapatkan hasil sebagai berikut.

Bapak Edi Wijaya yang sehari-harinya mencari penghasilan sebagai pekerja sarang burung walet dan petani ini menikah dengan ibu Rumiati pada Tahun 2017. Menurut bapak Edi alasan beliau menikahi ibu Rumiati karena berawal dari berkenalan melalui media sosial kemudian berkomunikasi lebih dalam, dari situlah muncul rasa nyaman yang membuat bapak Edi menyimpulkan adanya kecocokan dengan ibu Rumiati. Sebelum menikah bapak Edi ini sudah mengerti jika ibu Rumiati mempunyai satu anak dan bapak Edi tidak merasa keberatan sama sekali, disisi lain juga bapak Edi tidak merasa cemburu terhadap anak tersebut jika ibu Rumiati hanya mengurus anaknya saja. Hubungan bapak Edi

---

<sup>70</sup> Ayu Euis Kartika, *Wawancara* (Pada tanggal 4 November 2021 pukul 15.00).

dengan anak dari ibu Rumiati baik tidak ada persoalan apapun, hal itu beliau tunjukkan dengan sikap perhatian dan memberikan kasih sayang terhadap anak. Tanggung jawab sebagai suami, bapak Edi buktikan dengan memenuhi hak-hak kebutuhan istri dan anaknya, menurut bapak Edi pertimbangan beliau memberikan nafkah yaitu untuk menjadikan keluarganya lebih baik dari segi materi dan kebutuhan anak seperti sekolah dan biaya hidup tercukupi sehingga anak mampu berkembang menjadi mandiri. Walaupun dalam kondisi ekonomi yang sulit berapapun penghasilan yang beliau dapat bapak Edi tetap bersyukur dengan menyalurkan untuk diberikan kepada anak meskipun anak tersebut bukan anak kandung bapak Edi.<sup>71</sup>

Bapak Untung Purwanto yang menikahi ibu Ana dengan alasan sifat dan perilaku baik dari ibu Ana membuat bapak Untung terpicat hatinya untuk menikahi ibu Ana. Ibu Ana yang sudah mempunyai anak satu sudah diketahui oleh bapak Untung sebelum menikah. Hubungan bapak Untung dengan anak dari ibu Ana baik-baik saja, bisa dilihat dari perilaku bapak Untung yang memberikan penuh kasih sayang dan perhatian bahkan beliau tidak suka jika ada orang yang mengatakan bahwa anak itu anak tirinya, bagi bapak Untung anak itu sudah dianggap anak sendiri. Bapak Untung tidak keberatan jika tinggal dengan anak dari ibu Ana, menurut bapak Untung hal ini yang menjadikan bapak Untung harus memberikan pendidikan, pengawasan dengan tulus dan penuh kasih

---

<sup>71</sup> Edi Wijaya, *Wawancara* (Pada tanggal 12 November 2021 pukul 19.00).

sayang karena bapak Untung menyadari bahwa anak tidak pernah mendapatkan itu semua dari ayah kandungnya. Bapak Untung tidak merasa cemburu kepada anak tersebut jika ibu Ana hanya disibukan dengan mengurus anak saja, menurut bapak Untung justru hal itu wajib diberikan ibu kepada anaknya. Bapak Untung yang bekerja membantu polisi sebagai intel ini dalam memberikan hak-hak kepada istri dan anaknya berupa pemenuhan kebutuhan istri dan anak sehari-hari. Menurut bapak Untung pertimbangan dalam memberikan nafkah disisi lain karena sebagai suami yang bertanggung jawab dan juga lantaran anak tidak mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya. Beliau melakukan semua itu dengan ikhlas sebagai suami yang memiliki tanggung jawab tinggi sehingga dalam situasi ekonomi yang kurang beliau tetap bekerja keras demi keluarganya terlebih anaknya meskipun bukan anak kandungnya.<sup>72</sup>

Bapak Arif Budi menikah dengan Ibu Vita pada Tahun 2021 dengan alasan menikah karena dahulu bapak Arif dan ibu Vita ini bekerja di tempat yang sama dan bapak Arif melihat bahwa ibu Vita ini adalah sosok wanita yang pekerja keras tidak mengeluh dalam menjalani hidup. Bapak Arif sudah mengetahui ibu Vita mempunyai anak karena sejak awal sebelum menikah ibu Vita cerita semua masalah ibu Vita. Bapak Arif tidak keberatan jika harus tinggal dengan anak dari ibu Vita, hal itu dibuktikan bahwa bapak Arif tidak pernah merasa cemburu kepada anak tersebut ketika ibu Vita hanya sibuk mengurus dan melayani anaknya.

---

<sup>72</sup> Untung Purwanto, *Wawancara* (Pada tanggal 13 November 2021 pukul 16.00).

Menurutnya hal itu penting dilakukan ibu Vita karena bagaimanapun anak masih memerlukan pengasuhan. Hubungan bapak Arif dengan anak dari ibu Vita baik-baik saja. Bapak Arif yang bekerja membuka usaha kecil-kecilan berupa toko membuat bapak Arif harus bekerja keras dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban sebagai suami dengan memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam mempertimbangkan memberi nafkah kepada anak yaitu karena sudah mengerti bahwa ibu Vita mempunyai anak dan posisi bapak Arif sebagai suami maka hal itu menurutnya wajib beliau berikan kepada anak. Meskipun dalam di situasi ekonomi yang benar-benar kurang bapak Arif tetap usahakan mencari kemanapun untuk anak tersebut terlebih untuk biaya pendidikan anak. Menurutnya itu penting dilakukan karena demi masa depan anak menjadi jauh lebih baik.<sup>73</sup>

Bapak Kusworo dalam kehidupan sehari-harinya bekerja sebagai tukang bangunan menikahi ibu Saminah pada Tahun 2020 dengan alasan karena ibu Saminah sosok ibu yang luar biasa, sosok orang yang sabar dan penyayang kepada anaknya. Sebelum menikah bapak Kusworo sudah mengetahui jika ibu Saminah mempunyai dua anak karena rumah antara bapak Kusworo dan ibu Saminah tidak terlalu jauh sehingga bapak Kusworo pun mengetahui kehidupan masalah ibu Saminah dengan mantan suaminya. Bapak Kusworo tidak merasa keberatan jika harus tinggal bersama kedua anak dari ibu Saminah. Ketika ibu Saminah hanya

---

<sup>73</sup> Arif Budi, *Wawancara* (Pada tanggal 13 November 2021 pukul 17.00).

sibuk mengurus kedua anaknya Bapak Kusworo tidak merasakan cemburu terhadap anak dari ibu Saminah, menurutnya wajar saja karena anak yang masih kecil itu perlu pengasuhan dari ibunya. Hubungan bapak Kusworo dengan kedua anak tersebut baik-baik saja, karena anak yang terakhir masih kecil membuat bapak Kusworo dalam memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut penuh dengan kasih sayang yang lembut supaya anak tersebut berkembang dengan baik. Hak-hak yang diberikan kepada istri dan anaknya yaitu keperluan sehari-hari. Pertimbangan dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak menurutnya hal itu wajib ia berikan apalagi dengan kondisi anak masih kecil dan tidak mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya. Hal itu yang membuat dalam kondisi ekonomi kurangpun bapak Kusworo lakukan dengan penuh semangat agar keluarganya hidup bahagia dan yang terpenting walaupun bukan anak kandungnya, anak tersebut bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dan bisa sekolah supaya mendapatkan pendidikan yang membuat anak menjadi pintar.<sup>74</sup>

Bapak Wahyu Agung Prasetyo yang sehari-hari bekerja sebagai pekerjaan umum irigasi menikah dengan ibu Ayu pada Tahun 2019, alasan bapak Wahyu menikahi ibu Ayu karena adanya kecocokan, alasan yang lain yaitu karena sudah mengenal lebih lama. Beliau ungkapkan mengenal ibu Ayu sebelum ibu Ayu menikah dengan suami pertamanya, sehingga sudah mengetahui jika ibu Ayu mempunyai anak satu. Hubungan bapak

---

<sup>74</sup> Kusworo, *Wawancara* (Pada tanggal 14 November 2021 pukul 16.30).

Wahyu dengan anak ibu Ayu baik, karena bapak Wahyu tidak pernah membeda-bedakan bagaimanapun anak istri sudah di anggap anak sendiri. Bapak Wahyu tidak merasa keberatan adanya anak yang bukan dari anak kandung sendiri tinggal satu rumah dengannya. Justru sifat anak yang aktif, memberikan kehidupan yang beda dirumahnya sehingga di rumah menjadi ramai. Bapak Wahyu juga tidak pernah merasa cemburu terhadap anak tersebut jika ibu Ayu sibuk mengurus anaknya, menurut beliau dan istrinya justru yang lebih diprioritaskan yaitu anak terlebih dahulu. Sebagai seorang suami hak-hak yang diberikan kepada istri dan anaknya berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan, sekolah, dan yang lainnya. Pertimbangan ini beliau berikan karena demi masa depan anak. Meskipun dalam kondisi ekonomi yang susah yang lebih diutamakan terlebih dahulu yaitu anak walaupun itu bukan anak sendiri. Terkadang dalam kondisi ekonomi yang sulit justru bapak Wahyu yang merasa gagal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah bapak Wahyu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.<sup>75</sup>

Dari pernyataan hasil wawancara dengan para responden baik ibu dan bapak atau suami barunya, peneliti mengamati bahwa pengasuhan anak di Desa Patimuan ketika suami istri bercerai telah mengasihkan anak maka anak dari hasil pernikahan tersebut akan ikut ibunya. Hal semacam ini sudah seperti kebiasaan di Desa Patimuan, terlebih ketika anak hasil pernikahan tersebut masih berusia kanak-kanak maka ibulah yang akan

---

<sup>75</sup> Wahyu Agung Prasetyo, *Wawancara* (Pada tanggal 12 November 2021 pukul 19.30).



mengasuhnya. Faktor lain yang menyebabkan ibu tetap mengasuh anak lantaran pihak mantan suami tidak memperdulikan keberadaan anak seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rumiati dan Ibu Ayu bahwa mantan suami tidak memiliki tanggung jawab sebagai ayah dari anak tersebut.

Alasan lain seperti yang diungkapkan oleh Ibu Vita bahwa pernah suatu kejadian anak hasil dari pernikahannya hendak bermalam di rumah mantan suami namun dilarang oleh istri baru dari suaminya. Dilihat dari beberapa faktor ini memang anak akan lebih cenderung tinggal bersama ibunya. Peneliti menilai bahwa bentuk pengasuhan anak di Desa Patimuan dengan menganalisis hasil wawancara bersama responden secara naluri seorang anak kecil akan lebih nyaman tinggal bersama ibunya yang di pandang lebih mampu untuk menjaga, merawat, mendidik anak dan ibu juga lebih dekat ketimbang ayahnya. Seperti yang dirasakan oleh ibu Rumiati bahwa anak hasil perceraianya tersebut masih bayi secara otomatis Pengadilan menjatuhkan hak asuh anak kepada ibunya. Dan juga seorang ibu tidak akan pernah putus kasih sayangnya terhadap anak seperti salah satu kasus yang diungkapkan oleh ibu Saminah bahwa beliau mendapatkan kekerasan fisik dan batin oleh mantan suaminya tetapi ia tetap mengasuh dan memelihara kedua anaknya dari pernikahan dengan mantan suaminya sampai-sampai anak yang terakhir selalu dibawa ke tempat kerjanya.

Kepribadian seorang anak akan ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya yakni lingkungan keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu.

Pembentukan karakter dalam memberikan pengasuhan anak dari orang tua yang positif berdampak pada perkembangan sosial moralnya dimasa dewasanya. Dalam penelitian ini hal tersebut di contohkan oleh bapak Edi dan bapak Wahyu selaku suami baru yang mempertanggungjawabkan masa depan anak, mereka bersikeras mencari nafkah untuk keperluan pendidikan anak. Mereka beranggapan bahwa prioritas mencari nafkah yang utama yaitu untuk anak.

Tetapi disisi lain hasil wawancara di atas pengasuhan anak di Desa Patimuan belum sepenuhnya sempurna dilakukan oleh pihak ibu, seperti wawancara dengan ibu Vita bahwa sebelum bercerai anaknya sempat diasuh oleh ibu dari ibu Vita atau nenek dari anaknya. Disisi lain memang ibu Vita punya alasan tersendiri namun hal semacam ini menurut peneliti kurang etis karena bagaimanapun seorang anak akan lebih baik diasuh oleh orang tua aslinya. Bentuk pengasuhan anak juga belum sempurna ketika pihak ibu telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, hal ini dipicu oleh pihak mantan suami tidak ikut menanggung biaya pemeliharaan anaknya, dan permasalahan ini dirasakan oleh semua ibu yang peneliti wawancarai.

Peneliti sendiri mengamati bahwa salah satu alasan yang menonjol mengapa ibu dari kelima responden tersebut menikah lagi yaitu karena memang ibu dalam kondisi ekonomi rendah sehingga adanya keterbatasan biaya untuk mengasuh anaknya. Yang diharapkan dengan keberadaan suami baru menambah semangat hidup bagi anak dan ibunya.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Anak Pada Ibu Yang Sudah Menikah di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap**

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam penggalian hukum. Sedangkan hadis yang juga berisi petunjuk dan dalil merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Dengan demikian hukum adalah produk Allah, Rasulnya, kemudian jumhur ulama, dengan kata lain hukum dikembangkan terutama merujuk kepada qaul Allah, qaul Rasul dan qaul fuqoha (jumhur ulama). Dalam menetapkan hukum para ulama memberikan pendapatnya tidak terlepas dari kondisi sosial pada zamannya masing-masing. Maka hal itu wajar antara ulama satu dengan yang lain terjadi perbedaan. Oleh karena itu, pada kondisi dan situasi saat ini nilai-nilai hukum Islam apakah mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang berkembang dan terus bermunculan dalam masyarakat saat ini.

Dapat dipahami bahwa pengasuhan anak merupakan bagian dari tanggungjawab orang tua terhadap anak. Pengasuhan ini hendaknya dilakukan secara bersama dan orang tua hendaknya memiliki kecenderungan yang besar dalam memelihara anak untuk menjadikannya lebih baik. Oleh karena itu sebagai sebuah tanggungjawab orang tua ada tuntutan untuk mengasuh anak baik masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Tuntutan atas memelihara itu sebetulnya merupakan perintah Allah, perintah tersebut dituangkan dalam

beberapa dalil baik di dalam al-Qur'an dan hadis. Secara umum pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian ditetapkan kepada ibu, karena ibu yang memiliki rasa dan perhatian yang besar terhadap anaknya. Namun demikian dalam kasus tertentu seperti ibu yang mempunyai hak mengasuh anak telah menikah lagi dengan laki-laki lain hal ini masih terjadi perbedaan pendapat apakah ibu tersebut masih berhak untuk mengasuh anaknya atau justru gugur akibat terjadinya perkawinan dengan laki-laki lain. Dari sini ada ulama yang setuju dan tidak setuju terhadap pengasuhan yang masih diberikan kepada ibu, disisi lain ada juga ulama yang menolaknya secara mutlak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua bahwa telah disebutkan tentang perbedaan pendapat gugur tidaknya hak asuh anak ketika ibu telah menikah lagi. Maka hak *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi menurut pendapat empat imam madzhab, pengikutnya dan ulama lain sebagai berikut : a. Madzhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, ulama bernama As-Syirazi pengikut imam Syafi'i dan Ibn Qadamah pengikut imam Hambali berpendapat gugur alasannya yaitu merujuk pada hadis yaitu seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai haknya atas seorang anak yang dikandungnya sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan hadis Rasul riwayat Abu Dawud, b. Hasan al-Basri dan Ibn Hazm berpendapat tidak gugur alasannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik sebagai pendukung pendapat ini.

Oleh karena itu untuk lebih rinci penulis akan menguraikan alasan normatifnya dan hadis yang membahas mengenai hak *hadhanah* anak apakah gugur atau tidak. Pendapat yang menyatakan gugurnya *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi dikemukakan oleh para jumur ulama, seperti para pengikut mazhab Imam Hambali yakni Ibnu Qadamah dalam kitabnya *al Mughni* beliau berpendapat bahwa jika tidak ada ibu atau ibu menikah maka hak asuh ibu akan gugur.<sup>76</sup> Sependapat dengan Ibn Qadamah, golongan pengikut Imam Syafi'i, seperti ulama yang bernama As-Syirazi berpendapat jika ibu yang punya hak asuh terhadap anak menikah lagi maka ibu akan terhalang dari mengasuh anak tersebut dikarenakan ibu disibukkan dengan melayani suami barunya.

Dalam persoalan *hadhanah* ini para ahli hukum islam dan para imam madzhab sepakat bahwa ibu yang paling berhak melakukan *hadhanah* selama ibu belum menikah lagi. Seperti hadis yang diriwayatkan Abu Dawud :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ امْرَأَةً  
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ  
حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي.

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a bahwa seorang wanita berkata “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedangkan ayahnya telah mentalak saya dan dia hendak merampasnya dari saya”. Maka Rasulullah

<sup>76</sup> Ibn Qadamah, *Al Mughni Juz 9* (Daar al Kutub Ilmiah, t.th.), hlm. 306.

SAW bersabda “Kamu lebih berhak kepada anak itu selagi kamu belum menikah”

Dari hadis di atas Abu Dawud menjelaskan bahwa hak pengasuhan ibu terhadap anak akan menjadi gugur manakala ibu tersebut menikah lagi dengan orang lain. Namun hak pemeliharaan itu tidak akan gugur jika ibu tersebut menikah dengan yang masih ada hubungan kerabat pada si anak tersebut yaitu pamannya. Alasannya jika ibu menikah dengan laki-laki lain, ibu akan disibukkan dengan suami baru sehingga kasih sayangnya terhadap anak akan hilang terbagi oleh suami barunya. Meskipun ibu mempunyai kedudukan yang paling berhak untuk mengasuh tetapi keutamaannya dalam mengasuh anak tersebut gugur secara mutlak lantaran ada pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah yakni pernikahan. Ditegaskan bahwa gugurnya hak asuh anak berlaku baik yang akan diasuh itu anak laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah. Dalam hal ini Ibnu Mundzir mengemukakan pendapatnya bahwa pendapat ini telah disepakati oleh mayoritas ulama. Alasan normatifnya yaitu merujuk pada hadis seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah mengenai haknya atas seorang anak yang dikandungnya, sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan hadis Rasul riwayat Abu Dawud. Jika dilihat dari hadis ini dapat dipahami bahwa ibu merupakan orang yang berhak untuk mengasuh anak, akan tetapi hak tersebut dibatasi dan dikecualikan oleh Rasul yaitu ketika ibu menikah kembali. Kemudian hal lain juga adanya kesepakatan para sahabat Nabi yakni Abu Bakar pernah

mengatakan tentang hak mengasuh anak diberikan kepada seorang perempuan selama perempuan tersebut belum melakukan pernikahan. Dalam hal ini Umar selaku sahabat juga menyetujui pendapat Abu Bakar.

Jika melihat *syarah* hadis dari Abu Dawud banyak riwayat tentang kisah perselisihan antara Umar dengan istrinya seorang wanita *anshariyyah*, ketika Umar menceraikan istrinya tersebut dan mereka mempunyai seorang anak yang mereka saling perebutkan hak asuh atas anak tersebut. Hadis tersebut merupakan dalil bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya, jika bapak ingin merebut darinya. Wanita dalam hadis ini juga menyebutkan sifat-sifat khusus bagi seorang wanita yang menguatkan keutamaannya mengasuh anaknya sendiri, bahkan Nabi Muhammad SAW menetapkan dan memutuskan hukum sesuai dengan keinginannya. Hal ini mengingatkan bahwa alasan dan tujuan-tujuan utama dipertimbangkan dalam menetapkan hukum karena lahir dari fitrah manusia. Tidak ada perbedaan ulama dalam menetapkan hukum berkaitan dengan hadis ini. Abu Bakar dan Umar memutuskan perkara berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata bahwa udara, kasur, dan kebebasan yang diberikan seorang ibu lebih baik dari pada bapak sampai anaknya dewasa atau baligh dan memilih di antara keduanya. Pada sebuah kisah hadis ini menunjukkan juga apabila seorang ibu tersebut menikah lagi gugurlah haknya untuk mengasuh anaknya, inilah pendapat jumhur ulama.

Ibnu Mundzir berkata ulama ber-ijma' berdasarkan hadis, Ibn Hazm berpendapat tidak gugur haknya mengasuh walaupun ia menikah lagi berdasarkan pada kasus sahabat seperti Anas bin Malik tetap bersama ibunya walaupun ia menikah lagi, demikian juga Ummu Salamah yang menikah lagi anaknya tetap ia asuh. Demikian juga anak perempuan Hamzah yang diputuskan Nabi agar diasuh bibinya (dari bapak) sedangkan ia sudah menikah lagi. Lalu berkomentar hadis Ibnu Amar tersebut masih diperdebatkan karena sebetulnya adalah lembaran sebab ada yang berpendapat hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya adalah lembaran catatan. Pendapat ini kemudian disanggah bahwa para imam ahli ilmu menerima dan mengamalkan hadis Amr bin Syu'aib seperti al-Bukhari, Ahmad, Ibnu al-Madini, Ishaq bin Rawahah dan lainnya. Maka jangan pedulikan pendapat mereka, sedangkan kisah-kisah di atas yang dijadikan sebagai dalil belum bisa dijadikan dalil kecuali ada tuntutan dan pertentangan orang yang ingin mengasuhnya. Ketika tidak ada pertentangan dan tuntutan dari yang lainnya maka ibunya walaupun menikah lagi lebih berhak mengasuh anaknya, dan juga tidak disebutkan dalam kisah-kisah tersebut adanya pertentangan. Hal ini tidak bisa dijadikan dalil atas apa yang mereka kemukakan.<sup>77</sup>

Jika dilihat dari makna hadis riwayat Abu Dawud ini memang secara tegas dinyatakan bahwa hak pengasuhan dikecualikan bagi perempuan yang menikah. Oleh karena itu secara implisit hadis tersebut

---

<sup>77</sup> Aulia Ghazna Nizami, Hak Pengasuhan Anak Dalam Prespektif Al-Qur'an dan Hadis "Child Custody Rights In Qur'an and Hadis Perspectives", *Jurnal Imiah Pesantren*, Volume 4, No. 1, 2018, hlm. 466-467.



sebetulnya menetapkan tidak ada hak asuh bagi ibu yang kemudian melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Namun oleh para ulama kalangan madzhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan ulama yang lain sependapat dengannya menyimpulkan bahwa gugur secara mutlak hak asuh anak karena pernikahan.

Menurut peneliti jika dikaji lebih dalam dengan mengkaji pendapat ulama lain yang sekiranya pendapat ulama tersebut bisa digunakan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti pendapat ulama golongan Dzahiri yaitu Ibn Hazm dan pendapat Hasan al-Basri dalam kisah di atas yang berpendapat bahwa hak *hadhanah* anak pada ibu yang menikah lagi tidak lah gugur. Keterangan ini dapat dijumpai dalam kitab aslinya yaitu al Muhalla karangan Ibn Hazm :

وَأَمَّا قَوْلُنَا - أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْأُمِّ فِي الْحَضَانَةِ بِزَوَاجِهَا إِذْ كَانَتْ مَا مُؤَنَّةً وَكَانَ  
الَّذِي تَزَوَّجَهَا مَأْمُونًا - فَلِلنُّصُوصِ الَّتِي دَكَّرْنَا وَلَوْمْ يَخْصُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
زَوَاجِهَا مِنْ غَيْرِ زَوَاجِهَا.

“Sesungguhnya hak asuh seorang ibu tidaklah gugur, sebab sang ibu menikah, jika sang ibu merupakan ma'mun (orang yang dapat dipercaya dalam masalah dunia maupun agama) dan juga orang yang menikahinya pun ma'mun”.

Hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebut, sedangkan Nabi tidak membedakan antara menikah dan tidak menikah.<sup>78</sup>

Ibn Hazm menyatakan hak asuh anak tidak gugur dengan pernikahan dan tidak ada perbedaan dalam pengasuhan anak antara yang lajang dan sudah mempunyai suami. Meskipun demikian mereka

<sup>78</sup> Ibn Hazm, *Al Muhalla Juz 10* (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiah, t. th.), hlm. 146.

berpendapat bahwa tidak gugur hak asuh ini sifatnya tidak mutlak, artinya pihak istri bisa dan boleh mengasuh anak selama pihak dari mantan suami dan keluarga lainnya tidak menggugatnya atau mempermasalahkannya. Jika memang pihak mantan suami menggugat hak asuh tersebut maka hakim dapat memutuskan hak pengasuhan kepada pihak ayah atau mantan suami.

Dalam memperkuat pendapatnya tentang tidak gugur bagi seorang ibu atas hak *hadhanah* meskipun sudah menikah lagi, Ibn Hazm mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدَيْ فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيْسٌ فَلْيُخْدِمْكَ؟ قَالَ : فَخْدِمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَدُكَّرَ الْخَبِيرُ فَهَذَا أَنَسٌ فِي حَضَانَةِ أُمِّهِ، وَلَهَا زَوْجٌ وَهُوَ أَبُو طَلْحَةَ يَعْلَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

“Dari Anas bin Malik berkata “Rasulullah SAW datang di madinah dan tidak punya pembantu. Kemudian Abu Thalhah memegang kedua tanganku lalu mengajakku kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Thalhah berkata “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Anas anak yang pintar maka hendaknya dia melayanimu”. Anas berkata “aku melayani beliau dalam bepergian maupun di rumah” dia adalah Anas yang sedang dalam masa asuhan ibunya, sang ibu mempunyai suami, bernama Abu Thalhah dan Rasulullah SAW mengetahuinya.”<sup>79</sup>

Dari sinilah Ibn Hazm menguatkan pendapatnya bahwa tidaklah gugur *hadhanah* anak pada ibu yang menikah lagi. Inti dari hadis ini membicarakan mengenai pengasuhan Anas bin Malik dimana ia diasuh oleh ibunya yaitu Ummi Sulaim, sedangkan Ummi Sulaim sendiri telah menikah lagi dengan Abu Thalhah. Pendapat hukum lainnya adalah

<sup>79</sup> Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Jilid III* (Bierut: Daar al Fikr, t.th), hlm. 101.

mengacu pada pernikahan Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW setelah kematian suaminya yaitu Abu Salamah. Pernikahan Ummu Salamah dengan Abu Salamah menghasilkan satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan yaitu Umar, Zainab (Barrah), Salamah dan Ruqaiyyah (Durrah). Kemudian Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah di mana empat anak tersebut tetap diasuh oleh Ummu Salamah meskipun telah menikah dengan Rasulullah.

Jika di lihat gugur tidaknya *hadhanah* anak dari pernikahan ibu apabila ibu menikah dengan kerabat-kerabat dari anaknya maka hak pengasuhannya tidak gugur. Pendapat ini terpecah menjadi tiga, hal ini disebabkan perbedaan ulama dalam menentukan kerabat anak yang dinikahi ibunya. Pengikut Ahmad berpendapat bahwa kerabat anak yang dimaksudkan disyaratkan harus berasal dari kerabat anak itu saja. Pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa kerabat anak yang dimaksudkan disyaratkan harus dari mahram anak. Dan imam Malik dan sebagian dari pengikut Ahmad berpendapat bahwa kerabat anak dimaksudkan disyaratkan bahwa antara suami ibu yang akan dinikahi dengan anak yang diasuh harus ada pertalian darah, seperti misalnya kakek.<sup>80</sup>

Dalam hal ini yang menjadikan peneliti menilai bahwa tidak ada keharaman bagi seorang ibu yang telah menikah tetap mengasuh anaknya jika sebelumnya telah disepakati dengan pihak suami dan kerabat anak yang diasuh. Hal ini tidak diperbolehkan untuk memisahkan anak dengan

---

<sup>80</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Ilham, dkk jilid 6, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 25-26.

ibunya yang sudah menikah, ini berlaku jika tidak dipermasalahkan oleh pihak kerabat anak yang juga mempunyai hak asuh pula. Kemudian jika hak pengasuhan tersebut digugurkan maka hak pengasuhan anak ini tidak diajarkan oleh Nabi dan bertentangan dengan nash.

Berdasarkan fakta di lapangan praktik yang terjadi secara terus menerus bahwa *hadhanah* tetap menjadi tanggungan bagi ibu meskipun sudah menikah lagi. Apa yang dikhawatirkan Ibn Qadamah tentang alasan bahwa rasa kasih sayang seorang ibu akan hilang karena disibukkan oleh suami barunya hal itu tidak terjadi pada masyarakat Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Masyarakat desa Patimuan lebih cenderung mengikuti pendapat Ibn Hazm. Tidak ada kesalahan bagi masyarakat Desa Patimuan yang mengalami pemeliharaan bagi ibu yang sudah menikah lagi lebih cenderung memilih pendapatnya Ibn Hazm. Karena anantara kedua golongan tersebut dalam berpendapat masing-masing didasarkan pada hadis Nabi. Disisi lain Allah SWT juga memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam urusan agama, sesuai dengan firman-Nya :

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ...

“Dan dia (Tuhan) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikit kesempitanpun” (Q.S. Al-Hajj: 78).

Masyarakat Desa Patimuan dalam mempraktikkan *hadhanah* anak setelah perceraian tidak memilah milih jenis kelamin anak. Artinya bukan seperti bahwa anak laki-laki dalam pengasuhan harus ikut ibunya yang nantinya di harapkan ketika anak laki-laki tersebut dewasa bisa menjaga

ibunya dan menjadi tulang punggung ibunya. Dan juga bukan seperti anak perempuan harus ikut bapaknya yang diharapkan bahwa kelak dewasa bisa membantu menyiapkan segala kebutuhan bapaknya. Dari kelima responden yang peneliti wawancarai mereka menganggap hal itu tidak berlaku karena bisa dilihat dari hasil wawancara sendiri menunjukkan bahwa pihak mantan suami pun tidak ada tanggapan untuk ikut serta mengasuh anaknya apalagi pihak mantan suami tidak ada itikad baiknya untuk membantu menafkahi selama pemeliharaan anak. Hal itu yang membuat para ibu mengambil peran sebagai ibu dan ayah juga bagi anak yaitu mengasuh dan menafkahi kebutuhan anak, selama pihak ibu dianggap cakap dalam mengasuh anak maka tidak ada masalah karena semua itu demi kemaslahatan anak.

Pola asuh anak di Desa Patimuan baik setelah perceraian maupun setelah ibu menikah dengan laki-laki lain untuk pengasuhan anak masih dalam pangkuan ibunya, dari kelima responden hanya satu yang sempat menitipkan anaknya kepada nenek dari anak tersebut untuk mengurus kebutuhan anak, responden yang lain walaupun ibu tetap bekerja mencari nafkah untuk keperluan anak, pola asuh tidak diberikan kepada ibunya (neneknya). Hal semacam ini merupakan bentuk pengawasan dari seorang ibu terhadap anaknya yang cenderung lebih dapat memberikan pola asuh yang baik, tanpa disadari hal tersebut merupakan kontrol orang tua terhadap anaknya. Pola asuh yang seperti ini akan berdampak positif bagi anak, lain hal jika pola asuh anak dibarengi dengan ancaman-ancaman atau

anak harus menuruti semua kemauan orang tua biasanya akan berdampak buruk bagi anak.

Hal lain yang perlu diperhatikan jika ditinjau secara sosiologis tentang permasalahan adanya perbedaan pendapat bahwa anak yang ditinggalkan sebab perceraian suami dan istri jika anak itu masih kecil maka pemeliharaan dan pengasuhan jatuh kepada ibu selama ibunya tidak menikah lagi. Namun jika ibu tersebut menikah lagi maka hak asuhnya akan hilang terhadap anak. Selanjutnya hak pengasuhan akan jatuh kepada ibunya ibu terus sampai garis ke atas dan keluarga ayah. Padahal fakta yang ada bahwa mantan suami sudah tidak tahu menahu anak yang ditinggalkan, mereka justru lebih sibuk dengan istri barunya dan meninggalkan kewajiban untuk menafkahi anaknya walaupun sudah bercerai. Dan anak secara terus menerus dalam pengasuhan ikut ibunya sejak ibu itu bercerai sampai ibunya menikah lagi. Dengan melihat realita yang ada di lapangan peneliti menilai kasih sayang ibu tidak akan hilang terhadap anaknya meskipun ibu itu sudah menikah lagi, apalagi praktik yang ada di lapangan berdasarkan pada anak yang masih kecil. Dengan ibu yang menikah lagi keberadaan suami barunya juga memberikan dampak yang baik terhadap anak, secara naluri anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayah barunya yang sebelumnya sama sekali tidak mendapatkan hal itu. Anak akan merasa hidupnya lengkap dengan adanya ayah baru, yang menjadikan anak bisa mendapatkan hidup dan pendidikan yang lebih baik untuk bekal hidup anak.

Dari hasil wawancara terhadap suami barunya peneliti menilai mereka sepakat bahwa tujuan untuk menikahi ibu yang sudah memiliki anak bukan sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya saja, tetapi jauh ke depan para suami barunya juga bertanggungjawab terhadap masa depan anak. Pengakuan dari bapak Wahyu misalnya yang menginginkan anaknya supaya bisa sekolah yang tinggi agar anak lebih baik ketimbang orang tuanya, hal ini membuktikan bahwa kehadiran seorang ayah di kehidupan anak menjadikan motivasi tersendiri bagi anak. Praktik *hadhanah* anak yang terjadi di Desa Patimuan dengan kehadiran suami baru memberikan pola interaksi sejak dini terhadap anak yang membuat kehidupan anak lebih mendapatkan pengawasan dari orang tuanya, secara tidak sadar suami barunya juga memberikan pembelajaran tentang apa arti kehidupan, seorang anak akan mendapatkan tempat bercerita dan tempat untuk mengadu sehingga hidupnya merasa lebih terlindungi. Jika melihat hasil wawancara dengan ibu Saminah bahwa mantan suaminya dalam berumah tangga selalu mengancam dengan menunjukkan perilaku yang buruk hal ini dapat mengancam pula terhadap psikologi anak.

Jika melihat dari kondisi yang ada, peneliti juga tidak setuju dengan kedudukan hak asuh ibu akan tergantikan sebab menikah lagi, menurut peneliti bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak karena kondisi anak masih kecil dan belum *mumayyiz* sehingga ibu lebih berhak secara mutlak tanpa harus dilakukakan pemilihan. Namun tetap dengan

pertimbangan tidak ada pihak lain yang menggugatnya. Jika ada pihak lain yang menggugat hak pengasuhan dengan alasan pernikahannya tersebut maka hakim dapat memutus dan menetapkan hak asuh pada pihak penggugat atau dalam hal ini ayah atau keluarga yang lainnya. Dari semua argumentasi responden dalam wawancara menunjukkan bahwa alasan pihak ibu masih melakukan hak asuh anak karena tidak adanya gugatan dari mantan suami yang seakan-akan merasa tidak memiliki hak asuh anak, di sisi lain kondisi anak yang masih kecil yang sewajarnya masih memerlukan kasih sayang seorang ayah tetapi tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Sehingga praktik yang terjadi ibu tetap melakukan hak asuh anak walaupun sudah menikah lagi dan keberadaan suami barunya tidak memperlmasalahkan keberadaan anak, hal inilah yang menjadi penguat ibu tetap melakukan hak asuh anak.

Dari penjelasan di atas mengenai gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan, hal ini secara jelas mengindikasikan masih belum pastinya produk fikih yang dikemukakan oleh masing-masing ulama. Meskipun demikian argumen tersebut diperkuat dengan alasan-alasan normatif dan logis, namun permasalahan tersebut tetap produk fikih yang kebenarannya masih bersifat samar-samar. Hal ini karena banyaknya dalil hadis yang secara nyata saling bertentangan seperti hadis riwayat Abu Dawud menyatakan hak asuh gugur kemudian disanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dimana Nabi tidak melarang hak pengasuhan oleh ibu yang telah menikah.



Untuk itu dapat diambil sebuah kesimpulan hukum bahwa hadis-hadis tentang penunjukan hak asuh ibu yang telah menikah tergolong ke dalam dalil-dalil yang saling bertentangan. Adapun cara penyelesaian secara mendetail terkait masalah pertentangan dalil hak asuh anak yaitu dengan mengamalkan satu di antara dua dalil yang kontradiksi, yaitu dengan cara *nasakh*, *tarjih* dan *takhyir*. Maksud dari *nasakh* yaitu membatalkan hukum berdasarkan pertimbangan melihat dalil yang datang kemudian. Maksud dari *tarjih* adalah apabila di antara dua dalil yang diduga berbenturan tidak diketahui mana yang belakangan turun atau berlakunya sehingga tidak dapat diselesaikan dengan *nasakh* namun ditemukan banyak petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu di antaranya lebih kuat dari pada yang lain maka diamalkanlah dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu dan dalil yang lain ditinggalkan. Maksud dari *takhyir* adalah apabila dua dalil yang berbenturan tidak dapat ditempuh secara *nasakh* dan *tarjih*, namun kedua dalil itu masih mungkin untuk diamalkan maka penyelesaiannya ditempuh dengan cara memilih salah satu di antara dua dalil itu untuk diamalkan sedangkan yang lain tidak diamalkan.

Maka dari itu peneliti dalam masalah ini menilai dari segi hukum Islam bahwa yang dikemukakan oleh empat imam madzhab lebih kuat untuk diamalkan, bahwasannya pendapat ini gugur secara mutlak tanpa ada alasan yang lain. Sedangkan pendapat Hasan al-Basri dan Ibn Hazm sifatnya tidak mutlak, artinya pihak ibu boleh mengasuh apabila tidak ada

gugatan dari pihak ayah atau mantan suami dan keluarga lainnya. Dan praktik yang terjadi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa para ibu memilih mengikuti pendapat dari Ibn Hazm karena mereka berlandaskan terhadap anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*.

Di Indonesia sendiri juga belum ada aturan yang mengatur dengan jelas tentang siapa pengganti kedudukan ibu yang mempunyai hak *hadhanah* telah menikah lagi. Di dalam peraturan yang berlaku yaitu kedudukan ibu yang berhak mengasuh anak, dapat digantikan manakala ibu tersebut telah meninggal dunia. Ketentuan ini dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 Ayat A. Pasal tersebut secara jelas berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya dapat digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu
6. Wanita-wanita kerabat sedarah garis samping dari ayah

Ketentuan pasal ini setidaknya bisa disimpulkan bahwa hak *hadhanah* bagi ibu perannya bisa digantikan oleh kerabat-kerabatnya

manakalah ibu tersebut benar-benar udzur syar'i dalam hal ini ibu meninggal dunia. Bukan berarti yang masih hidup dan mempunyai hak asuh anak kemudian menikah lagi hak *hadhanah* menjadi gugur. Karena bagaimanapun kasih sayang ibu kepada anaknya tidak akan putus hanya sebab ibu menikah lagi. Selain itu di dalam Pasal 49 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Kedua pasal ini seakan memberikan kejelasan bahwa kedudukan ibu tidak dapat digantikan oleh siapapun dalam masalah mengasuh anak sebab ibu itu menikah lagi. Hal ini berkaitan dengan tetap diasuhnya anak oleh ibu yang menikah lagi, justru pihak mantan suami yang tidak pernah ingin tahu tentang urusan pemeliharaan anak kandungnya dan melalaikan pembiayaan anak. Oleh karena itu sangat memicu pertentangan dengan aturan yang sudah berlaku, yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara rinci melalui Pasal 156 Ayat D bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>81</sup>

Dari uraian di atas membuktikan bahwa tidak ada kejelasan mengenai hukum *hadhanah* baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan yang menimbulkan pro kontra tentang gugur tidaknya hak asuh anak sehingga mengakibatkan pihak ibu masih tetap melakukan hak asuh kepada anaknya dengan berlandaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur secara jelas permasalahan tersebut dan kasus seperti ini bagi masyarakat awam kurang dimengerti bahwa di dalam hukum Islam terjadi perselisihan tentang hak asuh anak ketika ibu menikah lagi. Di sisi lain ketidakjelasan hukum yang mengatur tersebut juga mengakibatkan pula bagi anak yang termasuk pihak dirugikan karena menyangkut masa depan anak. Tidak adanya kepastian hukum membuat anak yang secara naluri masih membutuhkan orang tuanya membuat anak kehilangan hak keadilan untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga pada hasil wawancara dengan responden di atas bahwa selama ini pihak ibulah yang tetap melakukan hak asuh anak lantaran pihak ayah kandung membiarkan hal itu terjadi dan melalaikan kewajiban sebagai ayah kandung, hal semacam ini seharusnya ada sanksi yang mengatur ketika ayah kandung tidak bertanggungjawab. Dari hal tersebut peneliti menilai dari hasil wawancara dengan pihak ibu yang telah menikah lagi bahwa kehadiran ayah baru mengakibatkan dampak positif pada anak dengan terjalin

---

<sup>81</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Cet ke-4 (Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004), hlm. 58.

hubungan relasi keharmonisan keluarga baru antara ibu, anak, dan ayah barunya. Ibu merasa beban keluarga menjadi berkurang dengan kehadiran ayah baru yang membuat kewajiban sebagai orang tua untuk menafkahi anaknya merasa terbantu atas hadirnya ayah baru dan menjadikan ibu bisa lebih fokus untuk merawat anaknya. Dan juga bagi pihak anak merasa dirinya mendapatkan kasih sayang, perhatian dan bimbingan yang utuh tidak hanya mendapatkan dari ibunya saja. Nampaknya keharmonisan tersebut benar-benar tercipta karena satu sama lain saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Menurut peneliti seorang ayah adalah penanggung jawab nafkah atas anak-anaknya, selama anak itu masih kecil dan belum dapat menghasilkan uang sendiri, maka kewajiban untuk menafkahi itu masih tetap ada meskipun ayah tersebut telah bercerai dengan istrinya sebagai ibu anak tersebut dan telah menikah dengan wanita lain. Faktor yang paling utama mantan suami tidak menafkahi pengasuhan anak setelah perceraian dikarenakan mantan suami telah mempunyai istri baru, dengan adanya istri baru tersebut sehingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Seharusnya sebagai ayah tidak melalaikan tugasnya untuk tetap bertanggungjawab terhadap *hadhanah* anak dengan menafkahi keluarganya sehingga akibat perceraian tersebut tidak berdampak buruk bagi kehidupan anaknya. Bagaimanapun seorang ayah harus bisa mengarahkan keluarganya menuju kehidupan yang lebih baik walaupun sudah bercerai. Dari permasalahan ini bahwa seharusnya ada peraturan

perundanga-undangan yang mengatur sanksi hukuman bagi pihak ayah yang tidak bertanggungjawab terhadap anak yang ditinggalkan. Sehingga kasus seperti ini kedepan sudah ada solusi terbaik dan pihak ayah tidak melalaikan tugasnya untuk tetap bertanggungjawab terhadap anaknya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADHANAH* ANAK PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI (Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap), maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. *Hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap cenderung sesuai dengan pendapat dari Ibn Hazm bahwa hak pemeliharaan anak tidak gugur walaupun ibu menikah lagi. Yang menyebabkan ibu tetap memelihara dan mengasuh anak meskipun sudah menikah lagi beralasan karena anak yang dalam pengasuhannya masih kecil atau di bawah umur. Di samping itu mantan suami tidak pernah memberikan nafkah selama pemeliharaan anaknya, sehingga hubungan ayah kandung dengan anaknya tidak terjalin dengan baik karena mantan suami telah mempunyai keluarga baru membuat mantan suami mengabaikan tugasnya. Selama ibu menikah lagi biaya keluarga ditanggung oleh suami barunya sehingga praktik yang terjadi menunjukkan bahwa memang ibu tidak melalaikan tugasnya untuk mengasuh anak malah terbantu atas hadirnya suami baru, membuat ibu dalam mengasuh bisa lebih terarah tidak dalam satu tugas yaitu mengasuh dan menafakahi. Suami barunya sudah mengetahui jika sang istri telah mempunyai anak

dengan bekas suaminya, tetapi hal itu tidak dipermasalahkan oleh suami baru, lantaran suami baru memaklumi bahwa selama ini anak tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayah kandungnya dan menerima kelebihan dan kekurangan dari keluarga ibu sehingga interaksi antara anak, ibu dan ayah barunya terjalin dengan baik.

2. Dalam tinjauan hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi. Pendapat yang menyatakan hak *hadhanah* anak gugur dikemukakan oleh kalangan madzhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad bahwa gugurnya hak asuh anak berlaku baik yang akan diasuh itu adalah anak laki-laki atau anak perempuan. Ibnu Qadamah juga berpendapat bahwa jika tidak ada ibu atau ibu menikah maka hak asuh ibu tersebut akan gugur. Sependapat dengan Ibn Qadamah golongan pengikut Imam Syafi'i seperti ulama yang bernama As-Syirazi berpendapat jika ibu yang punya hak asuh terhadap anak menikah lagi maka ibu akan terhalang dari mengasuh anak tersebut, karena dia disibukkan dengan melayani suami barunya. Sedangkan pendapat yang menyatakan hak *hadhanah* anak tidak gugur dikemukakan oleh Ibn Hazm beliau berpendapat bahwa hak *hadhanah* anak pada ibu yang menikah lagi tidak lah gugur. Kemudian hadis yang membicarakan mengenai pengasuhan Anas bin Malik dimana ia diasuh oleh ibunya yaitu Ummi Sulaim, sedangkan Ummi Sulaim sendiri telah menikah lagi dengan Abu Tholhah. Dan juga pernikahan



Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW yang telah mempunyai anak di mana empat anak tersebut tetap diasuh oleh Ummu Salamah meskipun telah menikah dengan Rasulullah SAW dan hadis riwayat Abu Dawud menyatakan hak asuh gugur kemudian disanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dimana Nabi tidak melarang hak pengasuhan oleh ibu yang telah menikah. Hak pemeliharaan anak pada ibu yang sudah menikah lagi juga belum ada aturan yang mengatur jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai gugur tidaknya *hadhanah* anak pada ibu yang menikah lagi. Berdasarkan analisa hukum Islam bahwa praktik *hadhanah* anak di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap sesuai dengan pendapat Ibn Hazm, dan pendapat bahwa ibu akan disibukkan dengan melayani suami barunya hal ini tidak terjadi pada masyarakat Desa Patimuan karena hadirnya semua baru membuat keluarganya menjadi harmonis. Dari pihak ibu merasa hidupnya terbantu dan dari pihak anak merasa hidupnya menjadi lengkap atas hadirnya ayah baru.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan skripsi di atas, maka peneliti berusaha memberikan saran antara lain :

1. Perceraian bukan merupakan solusi terbaik bagaimanapun perceraian meninggalkan kesedihan di antara suami dan istri terutama dialami oleh anak. Kewajiban memelihara dan mengasuh anak akan tetap

menjadi tanggung jawab orang tua meskipun sudah bercerai. Dalam pelaksanaan pembiayaan *hadhanah* di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap yang seharusnya ditanggung oleh suaminya hal itu justru diabaikan sehingga mendorong istri untuk membiayai anak dengan segala macam cara salah satunya menikah dengan laki-laki lain. Untuk itu sebaiknya istri dan anak sebagai pihak yang sangat dirugikan untuk melakukan tuntutan menggugat mantan suami atau ayah ke Pengadilan untuk membayar biaya *hadhanah*.

2. Dalam permasalahan tentang *hadhanah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi tentang gugur tidanya hak *hadhanah* sebaiknya lebih mempertimbangkan manakah hukum yang bisa diterapkan sesuai dengan permasalahan yang terjadi jangan hanya berpedoman pada satu aturan saja apalagi hanya pada satu madzhab tertentu, selagi hal itu tidak menyimpang dari syar'i.
3. Perlu adanya peraturan perundangan-undangan yang lebih jelas dan terarah dari pemerintah yang mengatur tentang hak pemeliharaan anak jika ibu yang masih mempunyai hak mengasuh menikah lagi dengan orang lain hal ini apakah gugur atau tidak, sehingga masyarakat khususnya ibu yang masih mempunyai hak mengasuh menikah lagi mengerti tentang aturan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet ke-4 Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II Cet. I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abu Dawud Sulaiman ibn asy'az al-Azdii as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Tarjamah Sunan Abu Dawud. Semarang: CV. Asy-Syifa'.1992.
- Agung Prasetyo, Wahyu. *Wawancara* (Pada tanggal 12 November 2021 pukul 19.30).
- Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Al-Imam. *Jilid III*. Bierut: Daar al Fikr, t.th.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari Cet. ket-1*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Anggraini, Vita. *Wawancara* (Pada tanggal 2 November 2021 pukul 11.00).
- Ash-Shiddieqy, M Hasby. *Hukum Antar Golongan Cet. ket-4*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga Cet. ket-1*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga Cet. V*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Benus Kornelius, Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020.
- Budi, Arif. *Wawancara* (Pada tanggal 13 November 2021 pukul 17.00).
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Huku Islam Cet. ke-3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999.
- Daradjat, Zakia. *Ilmu Fiqh Cet. ke-2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Quran, 2009.
- Elimartati, "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama", dalam *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2018.

- Euis Kartika, Ayu. *Wawancara* (Pada tanggal 4 November pukul 15.00).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghozali, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hadi Sutopo, Ariesto dan Arief, Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hazm, Ibn. *Al Muhalla*, Juz 10. Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyah, t. th.
- Irwandini, Ana Mustika. *Wawancara pra penelitian*, pada tanggal 31 Juli 2021.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17, No.2, Tahun 2017.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kusworo. *Wawancara* (Pada tanggal 14 November 2021 pukul 16.30).
- Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fikih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Maulana, Bani Syarif dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2017.
- Mawardi Sufyan, Akhmad Farid. "ANALISIS KRITIS MAKNA "AL - SYABAB" DAN "ISTITHA'AH" PADA HADITS ANJURAN MENIKAH", Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol. 4, No. 2, Tahun 2017.
- Mukhtar, Shobirin. PEMELIHARAAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK, (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI), Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.
- Muttakim, Sokhibul. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN HADHANAH BAGI ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN, (Studi Analisis di Desa Teluk Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak), Skripsi Fakkultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Nizami, Aulia Ghazna. Hak Pengasuhan Anak Dalam Prespektif Al-Qur'an dan Hadis "Child Custody Rights In Qur'an and Hadis Perspectives", *Jurnal Imiah Pesantren*, Volume 4, No. 1, 2018.

- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI Cet. IV*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Purwanto, Untung. *Wawancara* (Pada tanggal 13 November 2021 pukul 16.00).
- Qadamah, Ibn. *Al Mughni*, Juz 9, Daar al Kutub Ilmiah, t.th.
- Qayyim al-Jauziyah, Ibnu. *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Ilham, dkk jilid 6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Rumiati. *Wawancara pra penelitian*, pada tanggal 31 Juli 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*. Bandung: PT. Thoha Putra, 1996
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Bandung: al-ma'arif, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Pena Pundi Akara, 2007.
- Saminah. *Wawancara* (Pada tanggal 3 November 2021 pukul 17.00).
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Cet. III*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008.
- Sucia, Andi Tenri. "KEDUDUKAN HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN KARENA SALAH SATU ORANG TUANYA MURTAD MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Makassar)" Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makassar, 2017.
- Sumber : Profil dan Data Desa Patimuan Tahun 2020.
- Sunaryo, Agus. et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, t.k: t.p, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Cet. III*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tim Editor: Muhammad Saifullah, Mohammad Arifin, Ahmad Izzuddin. *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga, Cet. I.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. VII.* Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

*Undang-Undang Perkawinan.* Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1997.


Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Cet. Ke- 1, Yogyakarta: Bening, 2010.

Wetboek, Burgerlijk. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemah oleh Subekti, R. Tjitrosudibio* Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Wijaya, Edi. *Wawancara* (Pada tanggal 12 November 2021 pukul 19.00).

Wirnano, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik,* Bandung: Tarsito, 1994.

Zamahsyari, Ahmad. *PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK : Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1829/Pdt.G/2008/PAJT,* (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayaulah Jakarta, 2011.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pertanyaan-Pertanyaan

Berikut beberapa pertanyaan dalam wawancara yang disampaikan peneliti kepada responden yakni ibu yang melakukan pengasuhan anak walaupun sudah menikah lagi :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab perceraian anda ?
2. Setelah terjadinya perceraian siapa yang mengasuh dan memelihara anak anda ?
3. Hak-hak apa saja yang diberikan anda terhadap anak ?
4. Umur berapa anak yang ikut dalam pengasuhan anda ?
5. Setelah anda menikah lagi, siapa yang mengasuh anak anda ?
6. Apa alasan anak tetap ikut anda ?
7. Jika anak ikut dalam pengasuhan anda bagaimanakah tanggapan suami baru anda ?
8. Setelah anda menikah lagi dan anak ikut anda, bagaimanakah dalam pembiayaan pemeliharaan anak, siapa yang menanggungnya ?
9. Apa pernah mantan suami anda ikut dalam membiayai pemeliharaan anak anda ?
10. Apa anda tahu penyebab mantan suami anda tidak ikut membiayai pengasuhan anak anda ?
11. Adakah orang lain yang membantu dalam pembiayaan anak anda ?
12. Bagaimana hubungan antara anak anda dengan suami baru anda ?
13. Bagaimanakah hubungan antara anak anda dengan bapak kandungnya ?

Peneliti juga melakukan wawancara kepada suami barunya untuk memperkuat analisis penelitian ini, berikut beberapa pertanyaan yang diajukan :

1. Apa yang menjadi alasan anda menikahi ibu ini ?
2. Apakah sebelumnya anda sudah mengetahui bahwa ibu yang anda nikahi sudah mempunyai anak ?
3. Bagaimana hubungan anda dengan anak dari ibu yang anda nikahi ?

4. Hak-hak apa saja yang anda berikan kepada ibu dan anaknya ?
5. Apakah anda keberatan dengan keberadaan dari anak tersebut ?
6. Apakah anda pernah merasa cemburu terhadap anak, karena ibu hanya melayani anak saja ?
7. Apakah pertimbangan anda dalam memberikan nafkah kepada anak tersebut ?
8. Dalam situasi ekonomi anda kurang, apakah anda pernah merasa keberatan untuk membiayai semua kebutuhan padahal itu bukan anak kandung anda ?





## Surat Keterangan Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40, A Purwokerto 53126  
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rumiati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kalenpring Rt 06 Rw 14

Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk  
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di  
Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain  
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

*Hul Rumi*  
(.....)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40. A Purwokerto 53126  
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN  
PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Edi Widyaya*  
Pekerjaan : *Buruh*  
Alamat : *Kalenpring Rt 06 Rw 19*

Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk  
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di  
Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain  
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

*(Edi Widyaya)*  
*Edi Widyaya*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40. A Purwokerto 53126  
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN  
PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Mustika  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kalenpring Rt 06 RW 04


Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk  
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di  
Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain  
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

  
(ANA MUSTIKA)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40, A Purwokerto 53126  
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN  
PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Untung Purwanto  
Pekerjaan : Intel  
Alamat : Kalengring Rt 06 Rw 19


Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk  
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di  
Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain  
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

  
(Untung Purwanto)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40. A Purwokerto 53126  
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vita Anggraini  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Wadasjontor Rt 01 Rw 01


Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk  
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di  
Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain  
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

  
(..... Vita Anggraini .....)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40, A Purwokerto 53126  
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN  
PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arip Budi  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Wadagjontar Rt 01 Rw 01


Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk  
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di  
Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain  
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

  
(..... Arip Budi .....)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40. A Purwokerto 53126  
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN  
PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saminah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Wadasjontor Rt 01 Rw 01


Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk  
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di  
Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain  
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

  
Saminah  
(.....)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40. A Purwokerto 53126  
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusworo  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Wadajontor Rt 01 Rw 01


Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk  
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di  
Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain  
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

  
Kusworo  
(.....)





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40. A Purwokerto 53126  
Telp: 02781-635624, 628250. fax: 0281-636553

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN  
PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Elis Kartini  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Wadagpator Rt 05 Rw 01


Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk  
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di  
Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain  
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan

  
Ayu Elis Kartini  
(.....)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40. A Purwokerto 53126  
Telp: 02781-635624, 628250, fax: 0281-636553

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Agung P  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Wadasjombor Rt 05 Rw 01

Menyatakan telah bersedia menjadi informan dan diwawancarai untuk  
memberikan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian skripsi oleh peneliti:

Nama : Ahmad Faiz Amali  
NIM : 1717302048  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK  
PADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI ( Studi Kasus di  
Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya, dan hasil wawancara tidak akan dipergunakan untuk kepentingan lain  
oleh peneliti selain untuk penelitian tersebut.

Tanda Tangan Informan


  
(Wahyu Agung P....)

Foto dokumentasi wawancara bersama Ibu Rumiati dan Bapak Edi Wijaya



Foto dokumentasi wawancara bersama Ibu Ana Mustika Irwandini dan Bapak Untung Purwanto



Foto dokumentasi wawancara bersama Ibu Vita Anggraeni dan Bapak Arif Budi



Foto dokumentasi wawancara bersama Ibu Saminah dan Bapak Kusworo



Foto dokumentasi wawancara bersama Ibu Ayu Euis Kartini dan Bapak Wahyu Agung Prasetyo

